

SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU BALAP LIAR
YANG MELANGGAR UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DI
KOTA SALATIGA



PENULISAN KARYA ILMIAH HUKUM

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :

Nama : Erlyna Prastyo Ningrum

NIM : 20110048

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE
SUDIRMAN GUPPI UNDARIS

2025

HALAMAN PENYERAHAN

SKRIPSI

**"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU BALAP LIAR YANG
MELANGGAR UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DI KOTA
SALATIGA"**

Yang diajukan oleh :

Nama :Erlyna Prastyo Ningrum

NIM :20110048

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan panitia
penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman
GUPPI (Undaris).

Pada Hari**sabtu**..... Tanggal.....**06 September**.....,2025

Pembimbing II



Lailasari Ekaningsih, S.H.,M.H

NIDN 0618019301

Pembimbing I



Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H.,M.Kn

NIDN 0402039402

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU BALAP LIAR YANG
MELANGGAR UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DI KOTA
SALATIGA"

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Erlyna Prastyo Ningrum

NIM : 20110048

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk
memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu
Hukum Pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre GUPPI (Undaris).

Pada Hari.....jum'at.....Tanggal...12.september...,20.25.....

Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus.

Penguji I,

(Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H., M.Kn)

Penguji II

(Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H)

Penguji III

(Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H)

Mengetahui:

Dekan,

(Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- Mengetahui kekurangan diri adalah tangga untuk meraih cita-cita.
- Impian besar memerlukan upaya yang besar.
- Kemuliaan terbesar dalam hidup bukanlah tidak pernah jatuh, tetapi bangkit setiap kali kita jatuh.

Persembahan:

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya, saya persembahkan skripsi ini kepada:

- Ayah dan Ibu saya yang telah memberikan doa, dukungan, dan segala pengorbanannya.
- Dosen dan Guru saya, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi saya
- Sahabat – sahabat saya, almamater, dan semua pihak yang telah memberikan semangat dan memotivasi penulis dalam pembuatan skripsi ini.

ABSTRAK

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU BALAP LIAR YANG
MELANGGAR UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DI KOTA
SALATIGA**

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelanggaran lalu lintas oleh pembalap liar yang menggunakan motor tidak standar serta melakukan aksinya pada saat tertentu di beberapa tempat wilayah Kota Salatiga. Balap liar termasuk aksi yang tidak aman dan berbahaya karena dilakukan tanpa tindakan pencegahan keselamatan yang tepat. Jenis penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif kualitatif dengan metode pendekatan yuridis empiris, informan dalam penelitian ini adalah Satlantas Polres Salatiga, pelaku pembalap liar dan Masyarakat. Sumber data yang digunakan data langsung dan data tidak langsung melalui pengumpulan data dilakukan secara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Pelaku balap liar adalah individu yang terlibat dalam kegiatan balapan kendaraan bermotor ilegal yang dilakukan di jalan umum tanpa izin resmi dari pihak berwenang. Faktor utama yang menyebabkan timbulnya aksi balap liar di Kota Salatiga meliputi faktor psikologis, sosial, ekonomi, penegakan hukum, dan budaya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Satlantas Polres Salatiga untuk mencegah aksi balap liar di Kota Salatiga.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perilaku pembalap liar disebabkan karena mereka hanya sekedar ajang mencari nama, adu gengsi satu sama lain, layaknya remaja yang mencari jati diri, dan juga adu saing tentang kelebihan motornya masing-masing. Upaya yang dilakukan dari segi penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Satlantas Polres Salatiga berupa upaya preventif (sosialisasi dan patroli), dan upaya represif (penangkapan dan penindakan). Masyarakat juga ikut andil untuk melakukan pencegahan aksi balap liar agar tercipta kenyamanan dan keamanan bersama.

Kata Kunci : Pelanggaran, Lalu Lintas, Balap Liar

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT AGAINST ILLEGAL RACING PERPETRATORS WHO VIOLATE TRAFFIC LAWS IN SALATIGA CITY

This study aims to describe traffic violations by illegal racers who use non-standard motorcycles and carry out their actions at certain times in several places in the Salatiga City area. Wild racing is an unsafe and dangerous act because it is carried out without proper safety precautions. The type of research used is a qualitative descriptive type with an empirical juridical approach method, the informants in this study are the Salatiga Police Patrol, illegal racers and the community. The data sources used are direct data and indirect data through data collection through observation, interviews, and documentation.

Illegal racers are individuals who engage in illegal motor vehicle racing activities that are carried out on public roads without official permission from the authorities. The main factors that cause the occurrence of illegal racing in Salatiga City include psychological, social, economic, law enforcement, and cultural factors. Various efforts have been made by the Salatiga Police Task Force to prevent illegal racing in Salatiga City.

Based on the results of this study, it can be concluded that the behavior of illegal racers is caused because they are just a place to find a name, compete for prestige with each other, like teenagers who are looking for identity, and also compete about the advantages of their respective motorcycles. The efforts made in terms of law enforcement have been carried out by the Salatiga Police Satlantas in the form of preventive efforts (socialization and patrols), and repressive efforts (arrest and enforcement). The community also takes part in preventing illegal racing actions in order to create comfort and security together.

Keywords : Violations, Traffic, Wild Racing

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Balap Liar Yang Melanggar Undang-Undang Lalu Lintas di Kota Salatiga”. Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana dalam bagian Hukum Pidana program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI.

Dengan rasa hormat, cinta, kasih sayang Penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada kedua orang tua saya Ayahanda Sujoko dan Ibunda Siti Mukaromah atas segala pengorbanan, kasih sayang dan jerih payahnya selama membesarkan dan mendidik Penulis, selalu memberikan motivasi, serta doa yang tak henti – hentinya demi keberhasilan Penulis. Untuk seluruh keluarga besar atas segala bentuk bantuan selama ini baik moral maupun materiil, dan Farbi Restu yang selalu menyayangi Penulis, memberikan waktu, dukungan, dan doa sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini Penulis juga ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr Drs Hono Sejati, selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI
2. Bapak Dr Mohamad Tohari, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

3. Bapak Surya Kusuma Wardana S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI
4. Bapak Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H.,M.Kn Selaku pembimbing I dan Ibu Lailasari Ekaningsih, S.H.,M.H Selaku pembimbing II yang selalu membantu dengan sabar dalam perbaikan skripsi ini, memberikan semangat serta saran – saran yang sangat berarti kepada Penulis.
5. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI
6. Staf Pengurus Akademik beserta jajarannya yang tak kenal lelah membantu Penulis selama kuliah
7. Kasat Lalu Lintas Polres Salatiga beserta jajarannya yang telah memberikan bantuan, meluangkan waktunya dan kerja samanya selama Penulis melakukan penelitian.
8. Teman – teman Fakultas Hukum Kelas KPT semua yang tidak bias saya sebutkan satu persatu atas bantuan dan kebersamaannya selama kuliah dari awal sampai lulus ini
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada Penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal Tuhan Sang Pencipta. Tak ada gading yang tak retak, taka da manusia yang luput dari kesalahan. Oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan

skripsi ini, harapan Penulis kiranya skripsi ini akan bermanfaat bagi yang membacanya.

Semarang, 20 Agustus 2025

A handwritten signature in black ink, enclosed within a large, stylized circular flourish. The signature itself appears to be "Erlyna" followed by a stylized "P" and "N".

Erlyna Prastyo Ningrum

DAFTAR ISI

HALAMAN PENYERAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	9
B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Balap Liar	18
C. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran	22
D. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Lalu Lintas.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Spesifikasi Penelitian.....	35
C. Lokasi Penelitian.....	36

D.	Jenis Dan Sumber Data.....	36
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	37
F.	Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		39
A.	Gambaran Umum Salatiga.....	39
B.	Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Timbulnya Aksi Balap Liar Yang .Melanggar Undang Undang Di Kota Salatiga.....	45
C.	Penegakan Hukum Yang Dilakukan Kepolisian Untuk Menanggulangi Terjadinya Aksi Balap Liar Di Kota Salatiga	49
	1.Upaya penegakan Hukum	49
	2.Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum	57
	3.Analisis Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Balap Liar	64
BAB V PENUTUP		77
A.	Simpulan	77
B.	Saran	78
DAFTAR PUSTAKA		80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya¹. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Pelanggaran lalu lintas terjadi di mana-mana, baik di kota-kota besar maupun kota-kota kecil dalam berbagai macam bentuk.

Pelaku pelanggaran lalu lintas mulai dari anak-anak, dewasa, hingga lansia, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Selama ini belum banyak disadari bahwa pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu jenis tindak pidana. Suatu pelanggaran dikatakan termasuk tindak pidana bila pelanggaran itu memenuhi semua unsur tindak pidana. Unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia yang mampu bertanggung jawab, perbuatan itu melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan diancam dengan pidana.

¹ Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tindakan pelanggaran lalu lintas terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran pengguna sepeda motor terhadap dirinya dan orang lain. Pelanggaran yang biasa terjadi terutama di Kota Salatiga ini yaitu penggunaan motor tidak standar dan aksi balapan liar yang dilakukan oleh beberapa pemuda di berbagai wilayah. Tindakan ini selain melanggar peraturan lalu lintas juga sangat membahayakan diri sendiri tetapi juga pengguna jalan yang lain dan mengganggu ketertiban umum².

Potensi positif seseorang termasuk keterampilan, minat, dan bakatnya, dapat dikembangkan selama masa remaja. Karena remaja saat ini sedang mencari nilai-nilai pribadinya, maka perlu diberikan pengertian, pengarahan serta perhatian yang lebih agar tidak salah menentukan jalan. Kenakalan remaja dikatakan telah berkembang ke tingkat yang cukup meresahkan bagi lingkungan sekitar. Keadaan ini memberikan dorongan yang kuat kepada pihak-pihak yang menangani masalah ini, seperti organisasi pendidikan di lingkungan sekolah dan di masyarakat. Salah satu bentuk kenakalan remaja yang saat ini sangat marak dilakukan di lingkungan masyarakat yakni aksi tindakan balap liar.

Balapan liar adalah kegiatan yang dilakukan diatas jalanan umum dengan beradu kecepatan kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil. Kegiatan ini tidak digelar dilintasan balap resmi, melainkan di jalan raya yang dilakukan oleh kaum pemuda atau remaja. Biasanya kegiatan ini

² Prasetyo, Eko. 2020. "Efektivitas Sanksi Pidana dalam Menanggulangi Balap Liar." Jurnal Hukum dan Keadilan, 5(3), 201-215.

dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi hari saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang.

Balap liar termasuk aksi yang tidak aman dan berbahaya karena dilakukan tanpa tindakan pencegahan keselamatan yang tepat, contohnya tidak menggunakan pelindung badan seperti jaket, pelindung kepala helm dan kaos tangan, serta perlengkapan sepeda motor yang sudah dimodifikasi dan tidak memenuhi standar motor pada umumnya, yaitu tidak memasang lampu motor, tidak mengenakan spion kaca motor, knalpot racing yang menimbulkan suara keras, body motor sudah dimodifikasi, serta mesin yang digunakan sudah tidak standar pabrik.

Sepeda motor harus lengkap, sebagaimana tercantum pada aturan Pasal 285 ayat (1), bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban. Tidak lengkapnya perlengkapan sepeda motor dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan gangguan ketertiban umum³.

Di jalan umum, aksi kebut-kebutan dapat menyebabkan macet, yang bisa menghambat lancarnya jalanan umum di sekitarnya dan juga mengganggu pengguna jalan lainnya yang akan melintas di jalan tersebut. Balapan liar sering kali mengakibatkan kecelakaan yang mana korban dari

³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2011. Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana. Jakarta: Prestasi Pustaka.hal 21

pembalap itu sendiri maupun pengguna jalan yang lain, akibatnya baik luka-luka ringan, luka-luka berat, bahkan sampai ada korban yang meninggal dunia⁴.

Di dalam balap liar tidak hanya sekedar bertemu di jalan saja, meskipun itu bukan tindakan resmi tetapi mereka juga membutuhkan pihak ketiga sebagai perantara. Biasanya melihat dari spesifikasi motor yang akan diadu dan meminta pihak lain untuk menerima tawarannya. Tindakan ini juga melibatkan taruhan yang tidak main-main, hasil dari taruhan digunakan untuk modifikasi ulang agar motor lebih kencang saat beradu dan sisa hasil uangnya untuk bersenang-senang.

Peneliti telah memperhatikan di beberapa titik jalan setiap akhir pekan banyak terjadi aksi balapan liar oleh para pemuda terutama pada malam hari hingga menjelang pagi, mereka pun menggunakan motor yang telah dimodifikasi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tidak mengenakan kelengkapan berkendara.

Untuk lebih jelasnya titik lokasi aksi balap liar yang paling banyak dijumpai di Kota Salatiga sebagai berikut:

⁴ Ni Putu Rai Yulianti. "Fenomena Balapan Liar Dalam Kajian Kriminologi". (Klaten: Lakeisha: 2021), 47

Tabel 1.1 Titik Lokasi Aksi Balapan Liar

No.	Titik Lokasi
1	Jalan Lingkar Selatan
2	Jalan Diponegoro
3	Jalan Fatmawati Blotongan
4	Jalan Tingkir Raya

Sumber: Olahan Lapangan, 2024.

Terjadinya pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu bentuk problematika yang sering menimbulkan permasalahan di jalan raya. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya indikasi angka kecelakaan yang terus terjadi. Bahkan cenderung meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah jenis pelanggaran lalu lintas di wilayah Kepolisian Resor Salatiga yang terus meningkat di setiap tahunnya. Permasalahan tersebut seharusnya dapat ditekan atau bahkan dihilangkan. Berbagai upaya terus dilakukan oleh Satuan Kepolisian Lalu Lintas Kota Salatiga dengan cara menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk tertib berlalu lintas dan juga senantiasa berkomitmen melakukan kegiatan preventif dan preemtif⁵, serta penegakan hukum bagi siapapun yang melakukan kegiatan

⁵ Alaina, H. (2023, Juli 31). *Cegah Aksi Balap Liar, Polisi Kukut Belasan Motor di Jalan Diponegoro Salatiga*. Retrieved from SOLOPOS.com: <https://jateng.solopos.com/cegah-aksi-balap-liar-polisi-kukut-belasan-motor-di-jalan-diponegoro-salatiga-1699192>, diakses pada 31 Agustus 2024

yang melanggar aturan lalu lintas. Namun kenyataannya masih banyak juga dijumpai adanya pelanggaran yang terus dilakukan oleh masyarakat.

Pihak Kepolisian sudah melakukan berbagai cara untuk mencegah terjadinya balap liar, dimulai dari cara paling lunak hingga cara yang paling keras. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil yang nyata. Para pembalap jalanan itu tidak ada jeranya, mereka terus melakukan aksi kebut-kebutan pada malam hari. Hampir setiap malam, polisi melakukan patroli untuk mencegah terjadinya balap motor liar, terutama pada Hari Sabtu, biasanya pembalap tersebut seringkali melakukan aksinya pada malam minggu yang merupakan malam berkumpulnya anak muda.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan menuliskannya dalam penulisan skripsi tentang “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Balap Liar yang Melanggar Undang-Undang Lalu Lintas di Kota Salatiga”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin membahas permasalahan yang menyangkut hal – hal sebagai berikut :

1. Faktor apa yang menyebabkan timbulnya aksi balap liar yang melanggar Undang-Undang di Kota Salatiga?
2. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian untuk menanggulangi terjadinya aksi balap liar di Kota Salatiga?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan timbulnya aksi balap liar yang melanggar Undang-Undang di Kota Salatiga.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakkan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi aksi balap liar di Kota Salatiga.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum umum, khususnya tentang pelanggaran lalu lintas.
2. Secara akademis, hasil penelitian merupakan salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Bidang Ilmu Hukum.
3. Secara prakteknya, hasil penelitian dapat digunakan:
 - a) Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah, penegak hukum, dan Masyarakat dalam menanggulangi terjadinya kecelakaan disebabkan oleh aksi balap liar.
 - b) Dapat juga digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para penulis berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian

dalam masalah yang sama sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Konsep Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang dimaksud dengan keinginan-keinginan hukum di sini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Penegakan hukum di Indonesia menjadi sorotan oleh masyarakat maupun media karena penegakan hukum di anggap sebagai senjata untuk melawan segala jenis kejahatan yang semakin hari semakin berkembang yang mana aparat penegak hukum di tuntut menyelesaikan permasalahan hukum sehingga apa yang menjadi tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dapat tercapai⁶.

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup⁷.

⁶ Susila Esdarwati, Penindakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Skala Kecil, *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia Vol.6, No.1*, 2025

⁷ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 5.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap pelaku balap liar, konsep ini dapat diterapkan dengan memperhatikan⁸:

1. Efektivitas peraturan lalu lintas yang ada dalam mencegah dan menangani balap liar
2. Kinerja dan kapasitas aparat kepolisian dalam menangani kasus balap liar
3. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung penegakan hukum
4. Persepsi dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan balap liar
5. Faktor budaya yang mungkin mempengaruhi perilaku balap liar di kalangan remaja

Penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku balap liar tidak hanya bertumpu pada aspek represif, tetapi juga melibatkan aspek preventif. Dengan demikian hal ini mencakup upaya-upaya seperti edukasi masyarakat, pembinaan kepada remaja, dan penciptaan alternatif kegiatan positif bagi kalangan anak muda⁹.

Dalam implementasinya, penegakan hukum terhadap pelaku balap liar harus memperhatikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Keseimbangan antara ketiga prinsip ini penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya bersifat punitive,

⁸ Ismail, Rahmat. 2018. "Penegakan Hukum Terhadap Balapan Liar di Kota Makassar." Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 7(1), 13-28.

⁹ Ismail, Rahmat. 2018. "Penegakan Hukum Terhadap Balapan Liar di Kota Makassar." Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 7(1), 13-28.

tetapi juga memiliki dampak jangka panjang dalam mengubah perilaku masyarakat.

2. Definisi Penegakan Hukum

Hukum merupakan salah satu alat negara yang memiliki tujuan untuk mendisiplinkan, menertibkan, mendamaikan, dan menata kehidupan suatu bangsa demi tercapainya suatu keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pemerintah melalui hukum bisa mengontrol ketertiban masyarakat diseluruh wilayah Indonesia¹⁰. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara¹¹.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal¹².

Soerjono Soekanto mendefinisikan penegakan hukum sebagai kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak

¹⁰ Lailasari Ekaningsih, Peran satuan Polisi Pamong Praja dalam Mendisiplinkan Reklame di Kabupaten Semarang, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.6 No.3. 2024

¹¹ imly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum,"

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses pada 31 Juli 2024.

¹² Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 24.

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup¹³.

3. Tujuan Penegakan Hukum

Tujuan penegakan hukum merupakan aspek penting dalam memahami mengapa proses penegakan hukum dilakukan. Adapun tujuan dari penegakan hukum ialah sebagai berikut¹⁴:

- 1) Menciptakan Ketertiban dan Keamanan, tujuan utama penegakan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Dengan ditegakkannya hukum, diharapkan masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang aman dan teratur.
- 2) Mewujudkan Keadilan Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Hal ini mencakup perlindungan hak-hak individu dan pemberian sanksi yang setimpal bagi pelanggar hukum.
- 3) Kepastian Hukum Penegakan hukum bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, sehingga setiap anggota masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya serta konsekuensi dari pelanggaran hukum.

¹³ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 5.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 160.

- 4) Perubahan Sosial yang Teratur Penegakan hukum juga bertujuan untuk mengarahkan masyarakat menuju perubahan sosial yang teratur sesuai dengan cita-cita hukum.
- 5) Menjaga Wibawa Negara dan Pemerintah Dengan penegakan hukum yang efektif, wibawa negara dan pemerintah dapat terjaga di mata masyarakat.
- 6) Perlindungan Hak Asasi Manusia Penegakan hukum bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dari pelanggaran atau penyalahgunaan kekuasaan¹⁵.
- 7) Pencegahan Kejahatan Salah satu tujuan penting dari penegakan hukum yaitu untuk mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran hukum di masa depan.
- 8) Pemulihan Keadaan (Restorative Justice) Dalam konteks modern, penegakan hukum juga bertujuan untuk memulihkan keadaan dan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat¹⁶.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap pelaku balap liar, tujuan-tujuan ini dapat diterjemahkan menjadi upaya untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, melindungi pengguna jalan lain, mencegah perilaku balap liar di kalangan remaja, dan menciptakan lingkungan lalu lintas yang tertib dan aman di Kota Salatiga.

¹⁵ Muladi, Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 39.

¹⁶ Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2009), hlm. 65

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Dibawah ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, antara lain¹⁷:

1) Faktor hukumnya sendiri

Ada asas hukum yang bertujuan terhadap undang-undang agar dapat berdampak positif dan mencapai tujuan dari undang-undang itu sendiri sehingga berjalan dengan semestinya. Hukum yang berlaku terbatas pada peraturan undang-undang yang telah ada. Konsep keadilan dan kepastian hukum telah diatur dalam hukum yang ada, oleh karena itu dalam praktik penyelenggaraan hukum sering menimbulkan konflik antara keadilan dan kepastian hukum.

2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Hukum berfungsi sebagai pedoman masyarakat, para aparat penegak hukum sebagaimana menurut undang-undang dan aturan yang berlaku harus melakukan prosedur dalam penegakan hukum dengan baik yang bisa menciptakan keadilan bagi masyarakat. Akan tetapi faktanya sekarang kebanyakan aparat penegak hukum tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku.

¹⁷ Arfiani dkk. “*Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan yang Berkepastian, Adil dan Manusiawi: Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020*”. Jurnal Riau Law, Vol. 6, No. 1, (Mei 2022): 54.

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Tenaga kerja yang berkualitas dan terdidik, manajemen yang efisien, alat dan perlengkapan yang memadai merupakan sarana dan fasilitas yang dimaksud mendukung penegakan hukum. Tidak mungkin aparat bisa bekerja dengan maksimal tanpa adanya sarana dan fasilitas yang memadai.

4) Faktor masyarakat

Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan, serta tatanan status atau kedudukan dan peranan yang ada. Masyarakat adalah suatu tatanan yang penting dalam penegakan hukum. Jika masyarakat patuh terhadap hukum yang berlaku maka kehidupan akan damai begitu pun sebaliknya apabila masyarakat tidak taat hukum atau melanggar hukum maka akan terjadi kontroversi atau pertikaian dalam kehidupan masyarakat.

5) Faktor kebudayaan

Faktor budaya menjadi faktor yang mendasari berlakunya hukum, dalam hukum terdapat nilai-nilai yang mewujudkan konsepsi abstrak terhadap hal yang dianggap baik dalam masyarakat tentunya akan diikuti dan hal yang dianggap buruk dalam masyarakat akan dihindari.

5. Penegakan Hukum dalam Lalu Lintas

Penegakan hukum lalu lintas merupakan upaya untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas guna menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam penegakan hukum lalu lintas:

- 1) Dasar Hukum Penegakan hukum lalu lintas di Indonesia terutama didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek lalu lintas, termasuk hak dan kewajiban pengguna jalan, serta sanksi atas pelanggaran¹⁸.
- 2) Tujuan penegakan hukum lalu lintas:
 - a) Menciptakan keamanan dan keselamatan berlalu lintas
 - b) Mewujudkan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan
 - c) Menjamin kelancaran lalu lintas
 - d) Menjaga kelestarian lingkungan hidup dari dampak lalu lintas.
- 3) Pihak-pihak yang Terlibat dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas:
 - a) Kepolisian: sebagai penegak hukum utama di jalan raya

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- b) Dinas Perhubungan: berperan dalam pengaturan dan pengawasan lalu lintas
 - c) Pemerintah Daerah: menyediakan infrastruktur dan regulasi tingkat daerah
 - d) Pengadilan: memproses kasus-kasus pelanggaran lalu lintas yang serius
 - e) Masyarakat: berpartisipasi dalam menciptakan ketertiban lalu lintas¹⁹
- 4) Mekanisme Penegakan Hukum Lalu Lintas bisa dilakukan berbagai upaya yaitu pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas, patroli lalu lintas, penindakan pelanggaran (tilang), dan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan²⁰.
- 5) Penegakan Hukum terhadap Balap Liar ada berbagai cara yaitu patroli khusus terutama di area rawan balap liar, razia mendadak di lokasi yang sering digunakan untuk balap liar, penindakan tegas terhadap pelaku dan penyelenggara balap liar, kerjasama dengan komunitas otomotif untuk mencegah balap liar, dan penyediaan sarana balap resmi sebagai alternatif untuk menyalurkan hobi mereka.

¹⁹ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 48-50.

²⁰ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Balap Liar

1. Definisi Pelaku Balap Liar

Di era globalisasi, pergaulan remaja sudah tidak ada batasnya lagi dan banyak perilaku yang menyimpang. Banyak di kalangan remaja melakukan hal-hal yang negatif yang merugikan bukan hanya merugikan dirinya tetapi merugikan juga bagi orang lain. Contohnya balapan liar, hal ini sudah tidak asing lagi di kalangan remaja saat ini. Fenomena balapan liar tidak hanya milik pemuda-pemuda kota besar saja. Sekarang, di pelosok-pelosok tanah air pun balapan seperti itu banyak dilaksanakan. Dengan alasan mencari hiburan atau melakukan hobi, kebut-kebutan di jalan raya pun dijadikan pilihan. walaupun berisiko sangat berbahaya, balapan liar tidak pernah surut. Malah jumlahnya kian meningkat. Padahal aksi semacam ini merugikan banyak orang, tak sekedar pembalap itu sendiri, warga sekitar pun merasa terganggu dengan aksi seperti ini, namun mereka tidak peduli.

Pelaku balap liar adalah individu yang terlibat dalam kegiatan balapan kendaraan bermotor ilegal yang dilakukan di jalan umum tanpa izin resmi dari pihak berwenang. Kegiatan ini melanggar peraturan lalu lintas dan dapat membahayakan keselamatan publik²¹. Perbuatan balap liar biasanya dilakukan di jalanan umum, biasanya aksi ini

²¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal. 21.

dilaksanakan pada saat kendaraan mulai sepi baik sore hari maupun saat malam hari. Mayoritas pelaku adalah remaja dan dewasa muda berusia antara 17 hingga 28 tahun, dengan dominasi gender laki-laki. Latar belakang pendidikan mereka beragam, mulai dari pelajar hingga pekerja. Sebagian besar mereka berasal dari golongan menengah kebawah. Para pelaku balapan liar memang meresahkan, tidak hanya bagi warga sekitar namun juga bagi pihak berwajib. Karena aksi para pembalap ini dianggap sudah merugikan banyak pengguna jalan lainnya.

2. Karakteristik Pelaku Balap Liar

Para pelaku balap liar ini beragam, dilihat secara demografis usia umumnya remaja laki-laki antara 17-28 tahun dari pelajar sampai pekerja. Lalu dilihat secara psikologis mereka pencari sensasi dan tantangan, berkeinginan untuk mendapatkan pengakuan sosial, dan juga masih memiliki kurangnya kesadaran akan resiko dan bahaya. Serta dilihat secara sosial sebagian besar tergabung dalam kelompok atau geng motor dan juga memiliki komunikasi yang kuat antar sesama pelaku²².

3. Motivasi Pelaku Balap Liar

Pelaku balap liar pasti memiliki motivasi untuk melakukan kegiatan tersebut, Motivasi di balik keterlibatan dalam balap liar

²² Sudarsono, Kenakalan Remaja: Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 59-62.

beragam pada umumnya untuk mencari kesenangan dan sensasi adrenalin. Sementara yang lain terdorong oleh semangat kompetisi dan adu gengsi, juga ada yang menjadikan balap liar sebagai sarana untuk mendapatkan pengakuan sosial dalam kelompok sebayanya. Dalam beberapa kasus, balap liar juga dijadikan sebagai bentuk pemberontakan terhadap otoritas. Tidak bisa diabaikan pula adanya motif ekonomi, dalam kegiatan balap liar selain sebagai aksi pertunjukan bagi kaum remaja juga sering dibuat ajang taruhan atau judi, pelaku taruhan tidak hanya dilakukan oleh orang yang melakukan balap liar akan tetapi penonton kadang juga melakukan taruhan untuk mendapatkan keuntungan²³.

4. Modus Operandi Pelaku Balap Liar

Modus operandi balap liar pada umumnya melibatkan pemilihan lokasi yang strategis, seperti jalan raya yang sepi, terutama pada malam hari. Pengorganisasian acara seringkali dilakukan melalui media sosial atau aplikasi pesan instan untuk menghindari deteksi pihak berwajib. Para pelaku juga biasanya menempatkan "mata-mata" untuk mengawasi kehadiran polisi. Hal yang umum dilakukan untuk meningkatkan performa mesin oleh para pelaku balap liar yaitu dengan memodifikasi motor mereka dengan mengutamakan gengsi bukan fungsi yang dimana sebagian besar tidak berstandar SNI.

²³ Gede Indra Yasa Asiawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani. "Akibat Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar di Kota Denpasar," Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1, No. 1, (September 2020): 111.

Aksi yang mereka lakukan berawal dari keisengan atau rasa ingin mendapatkan sesuatu dari mengadu kecepatan motor yang dimilikinya. Berebut pacar dan mendapatkan uang dari hasil aksi balap liar ini. Usia yang sangat muda membuat mereka tidak sempat berfikir dua kali untuk aksi balapan ini. Tidak pernah terfikir oleh mereka dampak yang sangat mendalam dari aksi balapan liar ini. Sebelum melakukan aksi balapan liar ini mereka melakukan suatu perjanjian untuk melakukan aksi balap liar, setelah itu mereka memodifikasi dan memperbaiki sepeda motor mereka agar dapat berlari dengan kencang. Balapan liar sering dilakukan di jalan yang sepi dan bagus kondisi jalannya.

5. Dampak Balap Liar dan Upaya Penanganan Terhadap Pelaku

Dampak balap liar terhadap pelakunya sangat berbahaya, meliputi risiko cedera atau kematian, sanksi hukum, stigma sosial, gangguan pendidikan, dan kerugian finansial²⁴. Aksi ini membahayakan keselamatan lalu lintas yaitu meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas dan juga membahayakan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kerusakan infrastruktur juga diakibatkan karena penggunaan jalan yang tidak semestinya dan potensi kerusakan properti publik. Berdampak juga pada masyarakat yaitu menyebabkan kebisingan dan menimbulkan rasa tidak aman bagi warga sekitar²⁵.

²⁴ Dwi Yanny L., Narkoba, Pencegahan dan Penanganannya (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001), hal. 81-83

²⁵ Anam, Khoirul. 2019. "Fenomena Balap Liar di Kalangan Remaja." Jurnal Sosiologi Pendidikan, 4(2), 78-92.

Tidak heran juga balap liar ini beresiko pada potensi penyalahgunaan narkoba dan alkohol.

Upaya penanganan pelaku balap liar melibatkan berbagai pendekatan pembinaan remaja untuk mengalihkan minat dari balap liar, penegakan hukum yang tegas dengan patroli rutin di daerah rawan balap liar, perbanyak program edukasi keselamatan berkendara di sekolah-sekolah, penyediaan fasilitas sirkuit balap resmi dan penyelenggaraan kompetisi balap resmi untuk menyalurkan minat bakat²⁶, dan pendekatan dari pihak keluarga sendiri merupakan hal yang paling penting.

C. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran

1. Definisi Pelanggaran

Pelanggaran berasal dari kata "*langgar*" yang mengandung arti bertubrukan atau bertumbukan, kata "*melanggar*" artinya menubruk, menumbuk, menyalahi, melawan, menyerang atau melanda.²⁷ "*pelanggaran*" artinya perbuatan melanggar, atau tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan.

Pelanggar adalah setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan.

²⁶ Sutrisno, Budi. 2021. "Alternatif Penanganan Balap Liar: Studi Kasus di Kota Surabaya." Jurnal Kebijakan Publik, 6(2), 145-160

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, "Pelanggar", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelanggar> diakses pada 10 Agustus 2024

Pelanggar dalam konteks balap liar dapat didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan lalu lintas dan ketertiban umum, khususnya terkait dengan kegiatan balapan tidak resmi di jalan umum. Definisi ini tidak hanya mencakup para pembalap, tetapi juga pihak-pihak lain yang terlibat dalam mengorganisir, mendukung, atau berpartisipasi dalam kegiatan balap liar²⁸.

Dalam perspektif hukum, pelanggar balap liar adalah seseorang yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terutama pasal-pasal yang berkaitan dengan penggunaan jalan, keselamatan berkendara, dan ketertiban lalu lintas²⁹. Pelanggaran ini dapat berupa tindakan menggunakan jalan sebagai arena balap tanpa izin, mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi yang membahayakan, atau memodifikasi kendaraan secara ilegal untuk tujuan balap.

Dalam konteks psikologi perkembangan, pelanggar balap liar umumnya berada pada tahap perkembangan remaja atau dewasa muda, di mana pencarian identitas dan keinginan untuk diterima oleh kelompok sebayanya. Perilaku melanggar dalam hal ini dapat dilihat sebagai manifestasi dari proses pencarian jati diri yang tidak terarah dengan baik³⁰.

²⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal. 22-23

²⁹ Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, "Pedoman Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas", 2022.

³⁰ Erik H. Erikson, *Identity: Youth and Crisis* (New York: W. W. Norton & Company, 1968), hal. 128-135.

Perlu diketahui bahwa definisi pelanggar balap liar ini tidak hanya terbatas pada individu yang secara aktif terlibat dalam balapan, tetapi juga mencakup mereka yang memfasilitasi, mendukung, atau bahkan menonton kegiatan ilegal ini, karena tindakan-tindakan tersebut juga berkontribusi pada terjadinya pelanggaran hukum dan potensi bahaya bagi masyarakat.

Pelanggaran, dalam konteks hukum dan lalu lintas, dapat didefinisikan sebagai tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan yang berlaku³¹. Ini mencakup setiap tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma dan aturan yang telah ditetapkan untuk mengatur ketertiban dan keselamatan di jalan raya.

Dalam perspektif yuridis, pelanggaran lalu lintas termasuk dalam kategori tindak pidana ringan atau yang sering disebut sebagai "ordningswidrigkeiten" dalam sistem hukum Jerman³². Pelanggaran ini dibedakan dari kejahatan (crime) karena sifatnya yang lebih ringan dan umumnya tidak mengandung unsur kesengajaan yang membahayakan (dolus)³³.

Dari sudut pandang sosiologis, pelanggaran lalu lintas dapat dipahami sebagai bentuk penyimpangan sosial terhadap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat terkait penggunaan jalan raya. Perilaku melanggar ini seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kurangnya

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 ayat (24).

³² Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hal. 45.

³³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 71-72.

kesadaran hukum, tekanan waktu, atau sikap mengabaikan keselamatan bersama.

2. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran atau tindakan seseorang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan lalu lintas dan angkutan jalan yang termasuk dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas yang ditujukan kepada pelanggar peraturan lalu lintas yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Republik Indonesia secara edukatif maupun yuridis. Tindakan pelanggaran terhadap keselamatan jalan merupakan permasalahan yang cukup serius, karena memiliki dampak yang berbahaya bagi pengguna transportasi umum, pengguna jalan maupun pengguna transportasi pribadi, dan masyarakat lainnya³⁴.

Pelanggaran yang dimaksud diatas adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang – Undang Nomor 22 tahun 2009, yang berbunyi : “*Setiap orang yang menggunakan Jalan Wajib:*

- a. Berperilaku tertib; dan/atau*
- b. Mencegah hal – hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.”*³⁵

³⁴ Mohamad Tohari Inspeksi Keselamatan Terhadap Moda Transportasi Angkutan Umum Menurut Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Bawen. *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia Vol.5 No.2*, 2024

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 105

Jika ketentuan tersebut dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran. Berdasarkan pada pengertian tentang pelanggaran lalu lintas diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau Tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

3. Jenis Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan yang termaksud dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Beberapa bentuk pelanggaran lalu lintas serta ketentuan pidana dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan³⁶, antara lain :

- 1) Setiap pengendara bermotor yang tidak memiliki SIM, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (Pasal 281)
- 2) Setiap pengendara kendaraan bermotor yang todak dilengkapi dengan tanda nomor kendaraan, dipidana dengan pidana

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (Pasal 280)

- 3) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, lampu utama, lampu rem, klakson, alat pemantul cahaya, knalpot, lampu penunjuk arah, alat pengukur kecepatan, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,- (pasal 285)
- 4) Setiap pengguna jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.2000.000,- (pasal 282)
- 5) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurugan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp.500.000.- (pasal 288)
- 6) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan dijalan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 115

huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp.3000.000.- (pasal 297)

- 7) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak menggunakan helm standar nasional Indonesia sebagai mana dimaksud dalam pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp.250.000.- (pasal 291)
- 8) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagai mana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf g atau pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp.500.000.- (pasal 287)
- 9) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah isyarat tangan sebagai mana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp.250.000.- (pasal 294)
- 10) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping yang mengangkut penumpang lebih dari satu orang sebagai mana dimaksud dalam pasal 106 ayat (9) dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp.250.000.- (pasal 292)

Dari beberapa bentuk pelanggaran lalu lintas diatas yang sering terjadi di Kota Salatiga, antara lain sebagai berikut :

- 1) Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa dilengkapi surat kendaraan (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Melakukan balapan di Jalan sehingga mengganggu pengguna jalan lainnya dan membahayakan keselamatan pengguna jalan.
- 3) Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas tentang peralatan, perlengkapan, penerangan kendaraan dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain.
- 4) Pelanggaran terhadap rambu – rambu lalu lintas yang telah diberikan oleh petugas yang berada di sepanjang jalan.
- 5) Menggunakan jalan dengan cara yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan lalu lintas yang menimbulkan kerusakan jalan.

D. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Lalu Lintas

1. Pengertian Peraturan

Peraturan adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan dapat diterima. Setiap masyarakat harus menaati aturan yang berlaku atau ukuran, kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai dan membandingkan sesuatu³⁷.

³⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, "Peraturan",
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peraturan>, diakses pada 30 Agustus 2024.

Peraturan diartikan sebagai seperangkat norma-norma yang mengandung perintah dan larangan. Yang didalamnya mengatur tentang bagaimana individu seharusnya berperilaku apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Peraturan, dalam konteks hukum dan tata negara, dapat didefinisikan sebagai ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk mengatur tata tertib dan ketertiban dalam masyarakat atau negara. Peraturan merupakan salah satu bentuk hukum tertulis yang memiliki kekuatan mengikat secara umum dan dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur yang berlaku³⁸.

Peraturan memiliki beberapa karakteristik penting, antara lain:

- 1) Bersifat umum dan abstrak
- 2) Dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang
- 3) Memiliki kekuatan mengikat
- 4) Bertujuan untuk mengatur perilaku dan menjaga ketertiban
- 5) Dapat disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum³⁹, mencakup beberapa hal yang berkaitan dengan lalu lintas di Kota Salatiga. Larangan menggunakan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas, kecuali izin dari Walikota, juga larangan menimbulkan gangguan

³⁸ Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hal. 12.

³⁹ Pemerintah Kota Salatiga. 2011. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum.

ketertiban umum yang bisa menimbulkan kebisingan dari aktivitas balap liar.

2. Lalu Lintas

“Lalu Lintas” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berjalan bolak-balik, hilir mudik di jalan raya, perihal perjalanan (kendaraan dsb). Dalam konteks hukum Indonesia, pengertian lalu lintas secara resmi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mendefinisikannya sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

Konsep lalu lintas tidak hanya mencakup pergerakan, tetapi juga meliputi interaksi antara pengguna jalan, kendaraan, dan infrastruktur jalan. Ini termasuk sistem pengaturan yang memungkinkan pergerakan tersebut berlangsung secara aman, efisien, dan teratur. Dalam pengertian yang lebih luas, lalu lintas juga melibatkan aspek-aspek seperti manajemen lalu lintas, keselamatan jalan, dan pengendalian polusi⁴⁰.

Dari perspektif transportasi, lalu lintas merupakan elemen kunci dalam sistem transportasi perkotaan dan antar kota. Ini mencakup berbagai moda transportasi, termasuk kendaraan bermotor, kendaraan tidak bermotor, pejalan kaki, dan dalam beberapa kasus, moda transportasi khusus seperti trem atau kereta api ringan yang berinteraksi dengan lalu lintas jalan⁴¹.

⁴⁰ Warpani, Suwardjoko P., *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* (Bandung: ITB, 2002), hal. 1-3.

⁴¹ Vuchic, Vukan R., *Transportation for Livable Cities* (New Brunswick, NJ: Center for Urban Policy Research, 1999), hal. 24-26.

3. Peraturan Lalu Lintas

Peraturan lalu lintas merupakan seperangkat aturan yang mengatur tata cara berlalu lintas di jalan raya, bertujuan untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Di Indonesia, peraturan lalu lintas utamanya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan⁴².

Ruang lingkup peraturan lalu lintas mencakup berbagai aspek, termasuk pengaturan tentang kendaraan bermotor, pengemudi, rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan tata cara berlalu lintas⁴³. Peraturan ini juga mengatur tentang hak dan kewajiban pengguna jalan, baik pengemudi kendaraan bermotor, pengendara sepeda, maupun pejalan kaki.

Salah satu hal penting dalam peraturan lalu lintas adalah sistem perizinan, yang meliputi Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk pengemudi dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) untuk kendaraan bermotor⁴⁴. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengemudi memiliki kompetensi yang diperlukan dan kendaraan memenuhi standar kelaikan jalan.

Peraturan lalu lintas juga mengatur tentang batas kecepatan, penggunaan jalur jalan, prioritas penggunaan jalan, dan prosedur dalam

⁴² Ibid., Pasal 1 ayat (1).

⁴³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

⁴⁴ Ibid., Pasal 77-78 dan Pasal 68.

situasi darurat⁴⁵. Selain itu, terdapat aturan khusus untuk kendaraan bermotor umum dan angkutan barang, yang bertujuan untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan penumpang serta keamanan barang yang diangkut.

Penegakan peraturan lalu lintas dilakukan oleh pihak kepolisian, khususnya Satuan Lalu Lintas (Satlantas)⁴⁶. Mekanisme penegakan meliputi tindakan preventif seperti patroli dan sosialisasi, serta tindakan represif seperti penilangan dan penyitaan kendaraan.

Sanksi pelanggaran lalu lintas bervariasi tergantung pada jenis dan tingkat keparahan pelanggaran, mulai dari denda administratif hingga hukuman pidana. Dalam kasus-kasus tertentu, seperti mengemudi dalam keadaan mabuk atau terlibat dalam kecelakaan fatal, pelanggar dapat dikenakan hukuman penjara.

Peraturan lalu lintas bersifat dinamis dan terus diperbarui untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan perubahan pola lalu lintas.

⁴⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁴⁶ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam mengumpulkan data pada penelitian ini, maka penulis melakukan pendekatan untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian yang menjadi pokok permasalahan secara lebih jelas dan fokus dengan permasalahan yang penulis ambil.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris⁴⁷. Pendekatan yuridis yang dimaksud adalah hukum dilihat sebagai norma karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Sedangkan pendekatan empiris adalah melihat hukum sebagai kenyataan sosial dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Metode ini dipilih untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku balap liar di Kota Salatiga dalam konteks sosial masyarakat.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang hanya memaparkan apa yang terjadi dalam sebuah tempat, lapangan, atau wilayah tertentu. Kemudian data yang terkumpul diklasifikasikan atau dikelompokkan menurut jenis, sifat, atau kondisinya. Jika datanya sudah lengkap, kemudian dibuatlah kesimpulan.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 51

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah tipe deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan yang ditemui di lapangan secara apa adanya. Penggunaan penelitian dengan tipe ini bertujuan untuk memperoleh data sebanyak-banyaknya mengenai penggunaan motor tidak standar dan aksi balap liar dengan menggunakan analisa kualitatif melalui penggambaran sistematis dan menghimpun fakta-fakta yang ada.

B. Spesifikasi Penelitian

Dilihat dari objek dan hasil yang akan didapat maka penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif⁴⁸. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian kualitatif menekankan pada kualitas bukan kuantitas dan data-data yang dikumpulkan bukan berasal dari kuisioner melainkan berasal dari wawancara, observasi langsung dan dokumen resmi yang terkait lainnya. Penelitian kualitatif juga lebih mementingkan segi proses daripada hasil yang didapat.

⁴⁸ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014), hlm. 4

Dengan demikian, penelitian ini dapat dikatakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan mengumpulkan data melalui informan-informan, pengamatan, dan data-data yang kemudian disajikan dalam bentuk laporan penelitian sesuai dengan konsep penelitian yang ditetapkan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polres Kota Salatiga, yang diidentifikasi terdapat pelanggaran penggunaan motor tidak standar dan aksi balap liar oleh pengguna motor di berbagai jalan di Kota Salatiga.

D. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

- a) Data Primer : Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, antara lain dengan menggunakan teknik wawancara secara langsung terkait masalah yang dibahas dengan pihak-pihak terkait, sehubungan dengan penelitian.
- b) Data Sekunder : Data yang mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya⁴⁹.

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 181.

2. Sumber Data

Data yang diperoleh merupakan hasil pemeriksaan langsung yang dilakukan oleh Polres Salatiga. Data ini berkaitan langsung dengan masalah yang penulis bahas.

Data yang diperoleh merupakan hasil penelusuran kepustakaan, termasuk data perundang-undangan yang terkait.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dalam penyusunan penulis, maka teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah :

- 1) Observasi, yaitu merupakan upaya pengumpulan data dengan penulis terjun langsung kelapangan atau lokasi penelitian.
- 2) Wawancara, yaitu tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung dengan para informan secara langsung dengan menggali informasi sejauh mungkin yang bakal diperoleh melalui wawancara semi terstruktur⁵⁰. Dengan itu maka penulis akan mewawancarai sumber-sumber yang terlibat, yaitu :
 - a. Pelaku I balap liar
 - b. Pelaku II balap liar
 - c. Tokoh masyarakat
 - d. Kasat Lantas Polres Salatiga
 - e. Anggota Polantas Salatiga

⁵⁰ H. Russell Bernard, *Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches* (Lanham: AltaMira Press, 2011), hlm. 157.

- 3) Dokumentasi, yaitu terhadap dokumen-dokumen resmi yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.

F. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang bersifat kualitatif. Setelah memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan secara lengkap dan dianggap telah cukup, kemudian data tersebut dianalisis melalui pengelompokan data secara kualitatif. Berdasarkan data tersebut penulis menarik kesimpulan yang bersifat induktif dimana dari hal-hal yang umum dapat ditarik suatu kesimpulan yang lebih khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih akurat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Salatiga

1. Profil Geografis dan Demografis

Kota Salatiga terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Secara geografis, kota ini berada pada posisi $110^{\circ}27'56,81''$ - $110^{\circ}32'4,64''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}17' - 7^{\circ}17'23''$ Lintang Selatan. Kota ini memiliki luas wilayah sekitar $56,78 \text{ km}^2$ ⁵¹.

Batas-batas wilayah Kota Salatiga:

- Sebelah Utara: Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang
- Sebelah Selatan: Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang
- Sebelah Timur: Kecamatan Pabelan dan Tengaran, Kabupaten Semarang
- Sebelah Barat: Kecamatan Tuntang dan Getasan, Kabupaten Semarang

Kota Salatiga sendiri terdiri dari 4 kecamatan, yaitu:

1. Argomulyo
2. Tingkir
3. Sidomukti
4. Sidorejo

⁵¹ Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, "Salatiga Dalam Angka 2024"

Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, jumlah penduduk Kota Salatiga pada tahun 2023 adalah sekitar 192.000 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 3.382 jiwa/km².

2. Kondisi Lalu Lintas di Kota Salatiga

Sebagai kota yang terletak di jalur strategis Semarang-Solo, Kota Salatiga memiliki aktivitas lalu lintas yang cukup padat, terutama di jalan-jalan utama kota. Beberapa karakteristik lalu lintas di Kota Salatiga meliputi:

1. Jaringan Jalan: Kota Salatiga memiliki total panjang jalan sekitar 226,39 km, terdiri dari jalan nasional, provinsi, dan kota⁵².
2. Volume Kendaraan: Jumlah kendaraan bermotor di Kota Salatiga terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2023, tercatat sekitar 110.000 unit kendaraan bermotor, dengan mayoritas adalah sepeda motor⁵³.
3. Titik Kemacetan: Beberapa titik kemacetan sering terjadi di pusat kota, terutama di sekitar pasar dan pusat perbelanjaan pada jam-jam sibuk.
4. Kecelakaan Lalu Lintas: Menurut data Satlantas Polres Salatiga, pada tahun 2023 terjadi sekitar 150 kasus kecelakaan lalu lintas, dengan penyebab utama adalah faktor *human error*⁵⁴.

⁵² Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga, "Laporan Tahunan 2024"

⁵³ Dinas Perhubungan Kota Salatiga, "Data Kendaraan Bermotor 2024"

⁵⁴ Satlantas Polres Salatiga, "Laporan Kecelakaan Lalu Lintas 2024"

5. Isu Lalu Lintas: Selain kemacetan dan kecelakaan, isu lalu lintas yang menjadi perhatian di Kota Salatiga termasuk parkir liar dan fenomena balap liar di kalangan remaja.

3. Karakteristik Balap Liar

Pelaku balap liar adalah individu yang terlibat dalam kegiatan balapan kendaraan bermotor ilegal yang dilakukan di jalan umum tanpa izin resmi dari pihak berwenang. Kegiatan ini melanggar peraturan lalu lintas dan dapat membahayakan keselamatan publik⁵⁵. Perbuatan balap liar biasanya dilakukan di jalanan umum, biasanya aksi ini dilaksanakan pada saat kendaraan mulai sepi baik sore hari maupun saat malam hari. Mayoritas pelaku adalah remaja dan dewasa muda berusia antara 17 hingga 28 tahun, dengan dominasi gender laki-laki. Latar belakang pendidikan mereka beragam, mulai dari pelajar hingga pekerja. Sebagian besar mereka berasal dari golongan menengah kebawah. Dilihat secara psikologis mereka pencari sensasi dan tantangan, berkeinginan untuk mendapatkan pengakuan sosial, dan juga masih memiliki kurangnya kesadaran akan resiko dan bahaya. Serta dilihat secara sosial sebagian besar tergabung dalam kelompok atau geng motor dan juga memiliki komunikasi yang kuat antar sesama pelaku.

Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah kelompok balapan liar di seputaran jalan raya di Kota Salatiga. Salah satunya, peneliti melakukan wawancara dengan Rosyid,

⁵⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal. 21.

dimana dia sebagai orang yang kebetulan menjadi mekanik motor yang digunakan untuk balap liar. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan kendaraan yaitu motor yang siap digunakan untuk balap liar. Kepada peneliti⁵⁶, “Rosyid mengatakan, balapan liar yang mereka lakukan merupakan bentuk hobi, bisa dianggap sebagai kelompok yang mempunyai kekuatan serta mempunyai daya dibidang balapan”.

Selain itu, saat peneliti melakukan pengamatan pada lokasi balapan liar, peneliti mendapatkan antar kelompok balapan liar yang difasilitasi oleh anggota balapan liar itu sendiri dengan menyumbangkan tenaga, uang, dan motor yang akan digunakan. Hal ini terlebih dahulu disepakati lokasi dan waktu untuk balapan, agar tidak adanya dari pihak kepolisian yang mengganggu proses balap tersebut. Uniknya, saat peneliti berada di lapangan balap liar, mereka juga melakukan taruhan berupa uang dan motor yang digunakan sebagai balapan bagi kelompok yang memenangkan balapan tersebut. Tentunya, mereka menyepakatinya sebelum melakukan balapan liar.

4. Lokasi dan Waktu Balap Liar

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Salatiga dan hasil observasi peneliti, lokasi-lokasi yang sering digunakan untuk balap liar di Kota Salatiga meliputi⁵⁷:

1. Jalan Lingkar Selatan (JB Pulutan)

⁵⁶ Wawancara Rosyid, salah satu remaja pembalap liar tertanggal 5 Oktober 2024.

⁵⁷ Wawancara Anggota Kepolisian (Aiptu Airawan, S.H), 10 Oktober 2024.

2.Jalan Tingkir Raya (Exit Tol Tingkir)

3.Jalan Diponegoro (Depan Maybank)

4.Jalan Fatmawati (Batas Kota Salatiga)



Gambar 1 Jalan Lingkar Selatan



Gambar 2 Jalan Diponegoro



Gambar 3 Jalan Fatmawati (Batas Kota

Gambar diatas merupakan titik lokasi yang sering digunakan untuk aksi balap liar. Mereka berkumpul di lokasi tersebut berdasarkan waktu yang telah disepakati. Biasanya selain geng motor yang akan bertanding juga banyak pemuda lainnya yang menyaksikan balap liar tersebut dan menganggap itu adalah sebuah tontonan. Selain itu ada beberapa orang yang ditugaskan dari kejauhan untuk memantau jika sewaktu-waktu ada polisi yang datang untuk melakukan patroli⁵⁸. Sebenarnya jarak lintasan yang digunakan tidak terlalu jauh dari titik *start* hingga *finish*, walaupun begitu tetap saja aksi ini sangat berbahaya karena mereka mengesampingkan keselamatan dalam berkendara. Tujuan dari balap liar ini hanya untuk kesenangan semata⁵⁹.

Umumnya para pelaku balap liar melakukan aksinya pada malam hari, terutama setelah pukul 22.00 WIB hingga dini hari , dilakukan di akhir pekan (Jumat malam dan Sabtu malam), dan di hari-hari libur nasional⁶⁰. Berdasarkan hasil penelitian penulis dilapangan dan melihat kondisi sosial masyarakat Kota Salatiga, untuk menghilangkan keberadaan balap liar ini pada dasarnya sangatlah sulit karena anak-anak, terutama usia remaja menjadikan balap liar sebagai kesenangan bagi mereka.

⁵⁸ Wawancara Rosyid, salah satu remaja pembalap liar tertanggal 5 Oktober 2024.

⁵⁹ Wawancara David, salah satu remaja pembalap liar tertanggal 5 Oktober 2024.

⁶⁰ Wawancara Muslimin, salah satu warga masyarakat tertanggal 10 Oktober 2024.

B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Timbulnya Aksi Balap Liar Yang Melanggar Undang Undang Di Kota Salatiga

Berdasarkan wawancara dengan pelaku dan analisis sosiologis, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya aksi balap liar yaitu :

1. Faktor psikologis

Faktor psikologis menjadi salah satu penyebab utama terjadinya balap liar, terutama di kalangan remaja dan pemuda. Pada masa remaja, individu cenderung memiliki dorongan untuk mencari sensasi dan tantangan sebagai bentuk eksplorasi diri. Kegiatan balap liar dianggap sebagai ajang untuk menunjukkan keberanian, keterampilan berkendara, dan dominasi di antara kelompok sebaya. Selain itu, kebutuhan akan pengakuan eksistensi diri turut menjadi pemicu utama. Para pelaku balap liar merasa bahwa dengan memenangkan balapan, mereka akan mendapatkan apresiasi dari lingkungan sekitar, terutama dari teman sebaya. Dalam hal ini, gengsi dan harga diri menjadi elemen yang berperan besar dalam mendorong individu untuk terlibat dalam aksi berbahaya tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dorongan psikologis berupa pencarian sensasi, adrenalin, serta kebutuhan akan pengakuan sosial menjadi faktor signifikan dalam meningkatnya aksi balap liar di Kota

Salatiga. Bagi mereka balap liar merupakan ajang untuk adu gengsi antar sesama agar mendapatkan pujian akan kehebatan berkendara dan kecepatan motor yang digunakan⁶¹.

2. Faktor sosial

Faktor sosial juga berkontribusi terhadap maraknya fenomena balap liar. Pengaruh teman sebaya merupakan salah satu aspek utama dalam membentuk perilaku individu, terutama dalam lingkungan yang kurang memiliki aktivitas positif. Balap liar sering kali berawal dari sekumpulan pemuda yang berkumpul dalam sebuah komunitas atau tongkrongan yang tidak memiliki kegiatan produktif. Dalam lingkungan tersebut, dorongan untuk mencoba sesuatu yang menantang menjadi semakin kuat, apalagi jika ada anggota kelompok yang sudah lebih dulu terlibat dalam balap liar. Tekanan kelompok (*peer pressure*) juga dapat memaksa individu untuk ikut serta dalam aktivitas tersebut agar tidak dianggap sebagai pengecut atau berbeda dari teman-temannya. Selain itu, peran media sosial dalam mempopulerkan aksi balap liar turut memperkuat faktor sosial ini. Video-video balap liar yang diunggah ke media

⁶¹ Wawancara David, salah satu remaja pembalap liar tertanggal 5 Oktober 2024.

sosial sering kali dijadikan ajang pembuktian diri dan semakin mendorong individu untuk mengikuti tren tersebut.

3. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam mendorong individu untuk terlibat dalam balap liar. Kegiatan balap resmi yang diakui oleh federasi balap membutuhkan biaya yang cukup besar, baik dari segi pendaftaran, modifikasi kendaraan, hingga perlengkapan keselamatan⁶². Hal ini menyebabkan banyak pemuda yang berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah tidak memiliki akses untuk menyalurkan minat dan bakat mereka dalam dunia balap secara legal. Sebagai alternatif, mereka memilih untuk mengikuti balap liar yang tidak memerlukan biaya administrasi resmi. Selain itu, unsur perjudian atau taruhan dalam balap liar menjadi faktor tambahan yang menarik minat para pelaku. Taruhan uang tunai maupun kendaraan menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka yang ingin mendapatkan keuntungan finansial secara cepat. Namun, hal ini justru memperparah situasi karena semakin banyak individu yang tergiur untuk terlibat dalam aksi balap liar demi keuntungan ekonomi semata.

⁶² Wawancara Rosyid, salah satu remaja pembalap liar tertanggal 5 Oktober 2024

4. Faktor penegakan hukum

Faktor penegakan hukum juga turut mempengaruhi maraknya aksi balap liar. Persepsi terhadap lemahnya penegakan hukum dan minimnya sanksi yang diberikan kepada pelaku balap liar menyebabkan rendahnya efek jera di kalangan mereka. Meskipun pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya seperti patroli rutin, razia, dan penyitaan kendaraan yang digunakan dalam balap liar, tetapi aksi tersebut masih terus terjadi. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya konsistensi dalam penindakan, di mana beberapa pelaku yang tertangkap masih dapat kembali melakukan aksi serupa setelah mendapatkan sanksi ringan. Selain itu, keterbatasan sumber daya aparat kepolisian dalam mengawasi seluruh titik rawan balap liar juga menjadi kendala tersendiri. Dengan masih adanya celah dalam sistem penegakan hukum, para pelaku balap liar merasa memiliki peluang untuk tetap menjalankan kegiatan mereka tanpa rasa takut akan konsekuensi yang berat.

C. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Kepolisian Untuk Menanggulangi Terjadinya Aksi Balap Liar Di Kota Salatiga

1. Upaya penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap aksi balap liar merupakan aspek penting dalam menjaga ketertiban dan keselamatan masyarakat di ruang publik, khususnya di wilayah perkotaan seperti Kota Salatiga. Polisi lalu lintas selalu melakukan kegiatan sosialisasi UU No. 22 Tahun 2009 kepada pengguna jalan baik roda dua maupun roda empat agar para pengguna kendaraan selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas sehingga dapat menekan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Akan tetapi, keamanan dalam berkendara tidak akan tercapai jika tidak ada sinergitas antara masyarakat dengan petugas. Karakteristik tugas dan fungsi lalu lintas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, menimbulkan konsekuensi dijadikannya fungsi lalu lintas sebagai sasaran dari berbagai kontrol eksternal dapat dilihat dari kronologis kejadian⁶³. Balap liar tidak hanya mengganggu kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang membahayakan jiwa pelaku maupun pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, aparat kepolisian memiliki peran strategis dalam

⁶³ Irfan Rizky Hutomo Penerapan Tindak Pidana Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Pelanggaran Pasal 359 KUHP. *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia Vol. 3, No. 01*, 24.

menanggulangi permasalahan ini melalui berbagai upaya yang sistematis dan terintegrasi. Upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan aman, serta menanamkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, terutama generasi muda yang sering terlibat dalam aktivitas tersebut. Pendekatan yang dilakukan harus mencakup aspek pencegahan dan penindakan agar permasalahan balap liar dapat ditanggulangi secara komprehensif.

Dalam upaya penegakan hukum, strategi yang diterapkan oleh kepolisian umumnya dibagi menjadi dua pendekatan utama, yaitu preventif dan represif. Pendekatan preventif berfokus pada pencegahan terjadinya pelanggaran dengan mengurangi faktor-faktor yang mendorong munculnya tindakan kriminal, sedangkan pendekatan represif merupakan penindakan terhadap pelanggaran yang telah terjadi untuk memberikan efek jera serta mencegah pengulangan kejadian serupa. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dan memiliki peran krusial dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang efektif. Oleh karena itu, pembahasan berikut akan menguraikan secara lebih mendalam mengenai upaya preventif dan upaya represif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Kota Salatiga dalam mengatasi permasalahan balap liar.

a. Upaya Preventif

Segala usaha dilakukan oleh Pihak Kepolisian untuk memberantas aksi balap liar ini. Berdasarkan hasil wawancara

dengan pihak Kepolisian Kota Salatiga mengatakan, metode yang digunakan untuk menanggulangi balap liar ini adalah metode preventif. Upaya atau tindakan preventif adalah suatu upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran untuk meminimalkan faktor-faktor kriminogen sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan kondisi yang positif. Di Kota Salatiga, beberapa tindakan preventif yang mungkin dilakukan meliputi :

1) Sosialisasi dan Edukasi

Sosialisasi dan edukasi menjadi langkah awal yang sangat penting dalam upaya pencegahan balap liar. Kepolisian secara aktif mengadakan penyuluhan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada seluruh lapisan masyarakat. Penyuluhan ini mencakup informasi mengenai dampak negatif dari balap liar, baik dari segi keselamatan, hukum, maupun sosial. Kegiatan ini dilakukan secara berkelanjutan agar pemahaman masyarakat terhadap bahaya balap liar semakin meningkat.

Salah satu metode yang digunakan dalam sosialisasi ini adalah dengan melibatkan tokoh masyarakat yang sebelumnya telah mendapatkan pembekalan dari pihak kepolisian. Tokoh masyarakat berperan sebagai perantara dalam menyampaikan informasi mengenai risiko balap liar kepada warga sekitar. Hal ini bertujuan agar pesan yang

disampaikan dapat lebih mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat luas, mengingat tokoh masyarakat memiliki kedekatan emosional dengan warganya⁶⁴. Pihak Kepolisian juga menghimbau agar orang tua selalu memastikan anaknya sudah berada di rumah selambat-lambatnya pada pukul 22.00 WIB dan batasi penggunaan motor pada malam hari. Selain melalui tokoh masyarakat, sosialisasi juga dilakukan secara langsung oleh pihak Kepolisian dengan mengunjungi berbagai institusi pendidikan, seperti sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, serta komunitas motor yang ada di Kota Salatiga. Di sekolah dan kampus, kepolisian memberikan edukasi kepada para pelajar dan mahasiswa mengenai pentingnya keselamatan berkendara serta dampak buruk dari balap liar⁶⁵. Sedangkan dalam komunitas motor, kepolisian berupaya membangun kesadaran dan mendorong para anggota komunitas untuk menghindari perilaku berkendara yang berbahaya. Dengan pendekatan yang terstruktur dan berkesinambungan, diharapkan kesadaran hukum dan keselamatan di kalangan masyarakat, khususnya remaja, semakin meningkat.

⁶⁴ Suhardi Budhirianto dan Ningsih Sumiaty, "Aplikasi Sapawarga Sebagai Media Komunikasi dan Informasi Kepada Masyarakat Terkait Pandemi Covid-19," *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* Vol. 3, No. 05, (2022): 35-53.

⁶⁵ Wawancara Kasatlantas Polres Salatiga (AKP Darmin, S.H.,M.H), 10 Oktober 2024.

2) Patroli Rutin

Patroli rutin menjadi salah satu strategi utama yang diterapkan oleh kepolisian dalam menekan angka kejadian balap liar. Patroli dilakukan secara berkala di lokasi-lokasi yang sering digunakan sebagai arena balapan liar, dengan tujuan untuk mencegah aksi tersebut sebelum terjadi. Pola patroli ini disesuaikan dengan waktu-waktu yang dianggap rawan, seperti malam hari dan akhir pekan, di mana aksi balap liar lebih sering terjadi.⁶⁶

Dalam pelaksanaan patroli, pihak kepolisian tidak hanya sekadar melakukan pemantauan, tetapi juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar senantiasa tertib berlalu lintas. Dengan kehadiran aparat secara aktif di lapangan, diharapkan masyarakat akan berpikir dua kali sebelum terlibat dalam aksi balap liar. Selain itu, patroli juga dilakukan dengan strategi mobile, di mana petugas kepolisian bergerak secara dinamis dari satu titik ke titik lainnya untuk memastikan tidak ada celah bagi para pelaku balap liar untuk melaksanakan aksinya.⁶⁷

Patroli rutin juga didukung dengan penerapan sistem pemantauan melalui CCTV yang dipasang di titik-titik

⁶⁶ Wawancara Anggota Kepolisian (Aiptu Airawan, S.H), 10 Oktober 2024.

⁶⁷ Wawancara Anggota Kepolisian ((AKP Darmin, S.H., M.H), 10 Oktober 2024.

strategis. Dengan adanya teknologi ini, kepolisian dapat dengan lebih cepat mengidentifikasi dan merespons potensi terjadinya aksi balap liar. Selain itu, kepolisian juga menggandeng masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pengawasan. Masyarakat diimbau untuk segera melaporkan apabila melihat adanya indikasi balap liar di lingkungan mereka. Dengan sinergi antara patroli rutin, pemanfaatan teknologi, dan partisipasi masyarakat, efektivitas pencegahan balap liar diharapkan dapat terus meningkat dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib bagi seluruh pengguna jalan.

b. Upaya Represif

Tindakan represif adalah langkah yang diambil setelah terjadi pelanggaran, dengan tujuan untuk menanggulangi dampak negatif dari pelanggaran tersebut serta mencegah terulangnya kejadian serupa di masa yang akan datang⁶⁸. Di Kota Salatiga, tindakan represif yang diambil oleh aparat kepolisian berfokus pada upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satu bentuk tindakan represif yang dijalankan adalah penindakan terhadap aksi balap liar yang sering terjadi di jalan-jalan utama Kota

⁶⁸ W. A. J. Karana, S. Nita, C. M. Setyabudi, "Peran Patroli Perintis Presisi dalam Mencegah Terjadinya Tawuran di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya," *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* Vol. 10, No. 2, (2024): 510-526.

Salatiga, yang dapat menimbulkan gangguan serius terhadap keselamatan publik.

Sebagai bagian dari strategi untuk menanggulangi balap liar, Satlantas Polres Salatiga melakukan tindakan penindakan yang meliputi penyitaan kendaraan bermotor yang hendak digunakan dalam aksi tersebut. Langkah ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku, sekaligus untuk memastikan bahwa mereka tidak dapat melanjutkan aksi berbahaya tersebut. Penyitaan kendaraan ini dilakukan dengan dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan tujuan untuk mencegah pelaku balap liar kembali melakukan tindakannya. Dalam beberapa kasus, kendaraan yang disita dapat dikembalikan setelah proses hukum selesai dan persyaratan administrasi dipenuhi.

Tindakan represif yang diambil oleh Satlantas Polres Salatiga bukan hanya sekadar reaksi terhadap pelanggaran yang telah terjadi, tetapi juga berorientasi pada pencegahan kerawanan yang lebih luas. Balap liar yang marak di beberapa titik kota tidak hanya menimbulkan potensi kecelakaan, tetapi juga meresahkan warga sekitar. Aktivitas ini sering kali dilakukan pada malam hari atau pagi buta, sehingga menambah risiko kecelakaan lalu lintas yang melibatkan tidak hanya para pelaku balap, tetapi juga masyarakat umum yang menggunakan jalan raya. Oleh karena itu, penindakan ini dimaksudkan untuk mengurangi potensi gangguan

yang ditimbulkan, serta menghindari terjadinya korban jiwa di kemudian hari.

Satlantas Polres Salatiga juga mengimbau kepada masyarakat agar lebih proaktif dalam membantu menciptakan kota yang aman dan kondusif. Masyarakat diminta untuk tidak hanya bergantung pada aparat kepolisian, tetapi juga berperan serta dalam mengawasi dan melaporkan aktivitas mencurigakan yang dapat membahayakan keselamatan umum⁶⁹. Dengan adanya kerjasama antara aparat kepolisian dan masyarakat, diharapkan Kota Salatiga dapat terhindar dari berbagai permasalahan sosial yang dapat merusak ketertiban umum. Dalam hal ini, peran masyarakat sangat penting untuk mendukung setiap kebijakan atau tindakan yang diambil oleh kepolisian demi keamanan bersama.

Meskipun tindakan represif seperti penyitaan kendaraan dan penangkapan pelaku balap liar dapat memberikan dampak yang langsung terasa, penting juga untuk menilai efektivitasnya dalam jangka panjang. Tindakan represif yang hanya dilakukan secara sporadis dan tanpa adanya pendekatan preventif yang memadai tidak akan menyelesaikan masalah secara tuntas. Oleh karena itu, selain melakukan penindakan, perlu ada upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya balap liar serta pentingnya

⁶⁹ Dewi Wulandari, "Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Polres Bone)," Jurnal Al-Dustur Vol. 1, No. 1 (2019): 1.

menaati peraturan lalu lintas.⁷⁰ Sosialisasi yang intensif, penyuluhan, dan pembinaan kepada para pelaku muda yang terlibat dalam balap liar dapat menjadi langkah penting untuk mengurangi pelanggaran dan menciptakan situasi yang lebih aman dan tertib di masa depan.

2. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum

a. Faktor Hukum

Didalam faktor hukum diperlukan kejelasan dan kelengkapan peraturan perundang-undangan agar dapat tercapainya suatu hukum⁷¹. Tanpa adanya peraturan yang jelas, lengkap, dan mudah dipahami, penerapan hukum akan terhambat, karena aparat penegak hukum dan masyarakat akan kesulitan dalam menafsirkan dan menjalankan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, dalam konteks penegakan hukum lalu lintas di Kota Salatiga, keberadaan undang-undang yang mengatur tata cara berlalu lintas perlu disusun secara komprehensif dan terintegrasi dengan peraturan daerah setempat. Sinkronisasi antara undang-undang yang lebih tinggi dengan peraturan daerah menjadi penting agar tidak ada ketidaksesuaian dalam penerapan hukum, yang dapat menimbulkan kebingungan dan ketidaktegasan dalam penindakan.

⁷⁰ SOLOPOSJateng, <https://regional.espos.id/cegah-aksi-balap-liar-polisi-kukut-belasan-motor-di-jalan-diponegoro-salatiga-1699192> diakses pada 5 Oktober 2024.

⁷¹ Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hal. 8.

Selain itu, kesesuaian antara tingkat pelanggaran dan sanksi yang dijatuhkan juga sangat menentukan efektivitas penegakan hukum. Jika hukum menetapkan sanksi yang terlalu ringan untuk pelanggaran berat, atau sebaliknya, sanksi yang terlalu berat untuk pelanggaran ringan, maka bisa menurunkan rasa keadilan di masyarakat dan memengaruhi kepatuhan terhadap hukum itu sendiri. Oleh karena itu, sistem sanksi dalam undang-undang lalu lintas harus dirancang dengan proporsional, dengan mempertimbangkan dampak sosial dan keselamatan publik yang timbul dari setiap jenis pelanggaran. Ketidaksesuaian antara sanksi dan pelanggaran dapat menurunkan kualitas penegakan hukum, karena hukum yang tidak adil akan menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum itu sendiri.

Dengan adanya kepastian hukum yang jelas, sesuai dengan peraturan yang ada, maka penegakan hukum dapat lebih mudah dilaksanakan. Kejelasan mengenai jenis pelanggaran, prosedur penindakan, dan sanksi yang dikenakan akan memberikan panduan yang jelas bagi aparat penegak hukum untuk bertindak, serta bagi masyarakat untuk memahami dan mematuhi aturan yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk terus mengkaji dan memperbaharui peraturan-peraturan tersebut agar senantiasa relevan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum memiliki peran yang sangat krusial dalam efektivitas penegakan hukum itu sendiri. Integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum menjadi pondasi utama dalam menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Jika aparat penegak hukum tidak memiliki integritas yang tinggi, tindakan korupsi, penyalahgunaan kewenangan, atau diskriminasi dapat terjadi, yang pada akhirnya akan merusak proses penegakan hukum dan memperburuk citra hukum itu sendiri. Oleh karena itu, setiap aparat yang terlibat dalam penegakan hukum harus memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, adil, dan transparan, tanpa ada unsur kepentingan pribadi atau golongan yang mengganggu objektivitas dalam menjalankan tugas.

Adanya pemahaman yang mendalam tentang peraturan yang ada serta prosedur penindakan yang berlaku juga sangat berpengaruh pada efektivitas penegakan hukum. Aparat penegak hukum yang kurang menguasai peraturan yang ada, atau yang tidak memahami prosedur dengan benar, dapat berisiko melakukan kesalahan dalam menegakkan hukum. Ini bisa mengakibatkan adanya penindakan yang tidak sesuai atau bahkan menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat mengenai apa yang benar-benar dianggap sebagai pelanggaran. Oleh karena itu, aparat

penegak hukum perlu terus-menerus mengikuti pelatihan dan pengembangan diri dalam bidang hukum dan penindakan lalu lintas agar mereka selalu siap untuk menghadapi berbagai situasi dan tantangan yang berkembang.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana merupakan salah satu elemen yang mendukung kelancaran dan efektivitas penegakan hukum⁷². Tanpa adanya peralatan yang memadai, penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas akan sangat terbatas dan kurang efektif. Salah satu sarana yang dapat mendukung upaya penegakan hukum di Kota Salatiga adalah penggunaan kamera tilang elektronik. Kamera tilang ini dipasang di titik-titik strategis di sepanjang jalan yang rawan pelanggaran, sehingga dapat memantau dan menindak pelanggaran dengan lebih efisien dan akurat. Selain itu, keberadaan teknologi seperti sistem pemantauan dan deteksi otomatis dapat membantu aparat penegak hukum untuk segera mengetahui pelanggaran yang terjadi, meskipun tidak ada petugas di lokasi secara langsung.

Kecukupan anggaran untuk melakukan operasi penertiban lalu lintas juga merupakan faktor penting dalam menjamin keberhasilan penegakan hukum. Tanpa anggaran yang memadai, pelaksanaan operasi penertiban akan terbatas, baik dalam hal

⁷² Laporan Inventaris Sarana Prasarana Satlantas Polres Salatiga Tahun 2024.

frekuensi maupun jangkauan. Oleh karena itu, perlu ada alokasi anggaran yang cukup untuk mendukung kegiatan operasional, seperti penyelenggaraan razia, patroli rutin, dan pemasangan peralatan teknologi yang dapat mendukung deteksi pelanggaran lalu lintas. Dengan anggaran yang cukup, aparat kepolisian dapat lebih optimal dalam melaksanakan tugas mereka, yang pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Ketersediaan sarana dan prasarana ini juga mencakup infrastruktur yang mendukung mobilitas aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Kendaraan dinas yang memadai, sistem komunikasi yang efisien, serta peralatan lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung tugas kepolisian sangat diperlukan. Dengan fasilitas yang memadai, aparat penegak hukum akan lebih mampu untuk memberikan respons cepat terhadap pelanggaran yang terjadi dan lebih efektif dalam menanggulangi aksi-aksi balap liar yang membahayakan keselamatan jalan raya.

d. Faktor masyarakat

Masyarakat adalah suatu tatanan yang penting dalam penegakan hukum. Jika masyarakat patuh terhadap hukum yang berlaku maka kehidupan akan damai begitu pun sebaliknya apabila masyarakat tidak taat hukum atau melanggar hukum maka akan terjadi kontroversi atau pertikaian dalam kehidupan masyarakat. Dibutuhkan tingkat kesadaran hukum masyarakat Kota Salatiga,

partisipasi masyarakat dalam mencegah dengan cara menghindari kegiatan balap liar serta melaporkan kejadian apabila melihatnya, serta persepsi masyarakat tentang pengetahuannya terhadap partisipasi masyarakat dalam upaya mencegah kegiatan balap liar sangat penting. Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga dapat berperan aktif dalam mencegah dan melaporkan kegiatan tersebut jika mereka menemukannya. Adanya kesadaran untuk melaporkan setiap kejadian yang mencurigakan kepada pihak berwajib dapat membantu pihak kepolisian dalam mengidentifikasi lokasi rawan balap liar dan melakukan tindakan preventif. Partisipasi ini juga dapat meningkatkan rasa tanggung jawab sosial di kalangan warga Kota Salatiga, sehingga tercipta lingkungan yang lebih aman dan tertib.

Lebih lanjut, persepsi masyarakat terhadap hukum juga memengaruhi efektivitas penegakan hukum itu sendiri. Jika masyarakat memiliki persepsi yang negatif terhadap aparat penegak hukum, misalnya merasa tidak ada tindakan nyata yang dilakukan untuk menanggulangi masalah balap liar, maka mereka cenderung enggan untuk patuh pada aturan yang ada. Oleh karena itu, penegakan hukum yang adil dan tegas harus dilaksanakan dengan konsisten, agar masyarakat merasa dihargai dan percaya bahwa

hukum benar-benar ditegakkan dengan semestinya bahaya balap liar⁷³.

e. Faktor Budaya

Faktor budaya menjadi faktor yang mendasari berlakunya hukum, dalam hukum terdapat nilai-nilai yang mewujudkan konsepsi abstrak terhadap hal yang dianggap baik dalam masyarakat tentunya akan diikuti dan hal yang dianggap buruk dalam masyarakat akan dihindari. Budaya "adu gengsi" di kalangan remaja menjadi pemicu utama dalam kegiatan ini, mereka terpengaruh sosial media yang dianggapnya keren jika melakukan balap liar, serta nilai-nilai lokal yang mungkin bertentangan dengan penegakan hukum⁷⁴. Banyak remaja yang terpengaruh oleh budaya populer yang disebarkan melalui media sosial, yang memandang aksi balap liar sebagai simbol keberanian atau prestasi sosial. Hal ini diperparah dengan adanya anggapan bahwa tindakan tersebut akan mendapatkan pengakuan atau perhatian dari kelompok sosial mereka. Budaya ini menjadi tantangan besar bagi penegakan hukum, karena norma-norma sosial tersebut sering kali bertentangan dengan aturan hukum yang ada.

Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan upaya sosialisasi yang lebih intensif mengenai bahaya dan dampak dari balap liar. Melalui

⁷³ Hasil survei persepsi masyarakat terhadap balap liar di Kota Salatiga, September 2024

⁷⁴ Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hal. 45.

pendekatan budaya yang sesuai, seperti pengenalan nilai-nilai positif yang dapat menggantikan budaya "adu gengsi" ini, diharapkan remaja dapat lebih memahami bahwa keberanian dan prestasi tidak harus diwujudkan melalui kegiatan yang membahayakan keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengembangkan strategi yang mempertimbangkan kearifan lokal dalam mendekati masalah ini. Selain itu, budaya hukum yang berlaku di masyarakat juga mempengaruhi seberapa besar penghormatan terhadap peraturan yang ada. Jika budaya setempat tidak mendukung penghormatan terhadap hukum dan justru lebih condong kepada tindakan anarkis atau melawan aturan, maka penegakan hukum akan sangat sulit dilakukan. Oleh karena itu, transformasi budaya hukum yang mendukung penghormatan terhadap aturan harus menjadi bagian dari upaya penegakan hukum yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

3. Analisis Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Balap Liar

a. Capaian dan Keberhasilan

Penurunan angka kejadian balap liar melalui presentase dari tahun ke tahun yang semakin menurun merupakan bukti keberhasilan dari penegakan hukum terhadap para pelaku balap

liar⁷⁵. Hal ini bisa dilihat dari perbandingan frekuensi balap liar sebelum dan sesudah implementasi program penegakan hukum. Peningkatan tingkat penindakan, seperti jumlah operasi penertiban yang berhasil dilakukan dengan penambahan jumlah pelaku yang berhasil diamankan dan diproses hukum⁷⁶.

Bulan/Tahun	Lokasi	Jumlah Pelaku/ Kendaraan	Detail/Catatan
Juli-Desember 2022	Jalan Lingkar Selatan (JLS)	Belasan sepeda motor	Patroli bubarkan aksi balap liar di JLS, pelaku dari dalam dan luar kota.
Januari-Juni 2023	Jalan Diponegoro Salatiga	6 sepeda motor diamankan	Diduga akan digunakan balap liar, diamankan oleh Satlantas Polres Salatiga saat patroli dini hari

⁷⁵ Laporan Tahunan Satlantas Polres Salatiga, "Statistik Kasus Balap Liar 2022-2024"

⁷⁶ Data Penindakan Balap Liar Satlantas Polres Salatiga, Januari-Agustus 2024.

Juli-Desember 2023	Jalan Lingkar Kecandran, Sidomukti, Salatiga	5 sepeda motor	Pemeriksaan terhadap remaja nongkrong dan penindakan knalpot brong sekaligus balap liar. Kendaraan tanpa surat disita dan ditilang.
Januari-Juni 2024	Jalan Lingkar Selatan (JLS Salatiga)	3 orang + sepeda motor diamankan	Patroli gabungan tindak lanjut keluhan warga tentang aksi balap liar dan knalpot brong
Juli-Desember 2024	Jalan Fatmawati dan Jalan Diponegoro Salatiga	1 sepeda motor diamankan	Patroli antisipasi malam hari berdasarkan aduan warga

Januari - Juni 2025	Kota salatiga	Tidak ditemukan aksi balap liar	Patroli Rutin sabtu-minggu pada malam hari
------------------------	---------------	--	---

Sumber : Olah data Laporan Tahunan Satlantas Polres Salatiga,
"Statistik Kasus Balap Liar 2022-2025"

Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya aparat penegak hukum yang secara konsisten melakukan tindakan preventif dan represif guna menekan angka pelanggaran. Salah satu indikator keberhasilan adalah adanya peningkatan jumlah operasi penertiban yang dilakukan serta meningkatnya jumlah pelaku yang berhasil diamankan dan diproses secara hukum. Dengan adanya tindakan tegas dari aparat, pelaku balap liar menjadi lebih waspada dan menyadari risiko hukum yang mereka hadapi jika tetap melakukan aksi balap liar⁷⁷.

Selain itu, efektivitas koordinasi antar instansi dalam penindakan juga turut menjadi faktor utama yang mendukung keberhasilan dalam mengurangi angka balap liar. Sinergi antara kepolisian, dinas perhubungan, dan pemerintah daerah telah memungkinkan pelaksanaan strategi yang lebih komprehensif, seperti pemasangan rambu peringatan di lokasi rawan balap liar, peningkatan patroli rutin di jam-jam rawan, serta pemanfaatan

⁷⁷ H. Farizky, "Faktor Pendorong Remaja Mengikuti Balap Liar di Jalan Karangmenjangan Surabaya," *Kajian Moral dan Kewarganegaraan* Vol. 3, No. 2, (2015):

teknologi pemantauan lalu lintas. Penerapan sistem tilang elektronik di beberapa titik strategis juga membantu dalam proses identifikasi pelaku, sehingga aparat dapat mengambil tindakan hukum dengan lebih akurat dan efektif. Meskipun capaian ini cukup signifikan, tantangan dalam penegakan hukum terhadap balap liar masih tetap ada dan perlu terus diperbaiki. Beberapa aspek seperti efektivitas sanksi hukum, kesadaran masyarakat, serta faktor budaya yang masih mendukung perilaku balap liar menjadi perhatian utama dalam evaluasi keberlanjutan kebijakan ini.

Berdasarkan analisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku balap liar yang disajikan, tampak adanya penurunan frekuensi kejadian balap liar yang diklaim sebagai bukti keberhasilan penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan tujuan utama penegakan hukum lalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban berlalu lintas. Keberhasilan ini tidak lepas dari keterlibatan pihak-pihak terkait, seperti kepolisian, dinas perhubungan, dan pemerintah daerah, yang melakukan operasi penertiban, pemasangan rambu peringatan, dan penerapan sistem tilang elektronik. Namun, meskipun terdapat capaian positif, efektivitas penegakan hukum masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal efektivitas sanksi

hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat, yang merupakan kunci keberlanjutan penurunan angka balap liar.

Di sisi lain, penegakan hukum terhadap balap liar juga harus mempertimbangkan pendekatan yang lebih komprehensif, sebagaimana disarankan oleh tinjauan pustaka terkait. Selain tindakan represif seperti razia dan penindakan hukum, pendekatan preventif melalui kerjasama dengan komunitas otomotif dan penyediaan sarana balap resmi dapat menjadi solusi untuk mengurangi perilaku balap liar. Dengan demikian, strategi penegakan hukum harus menggabungkan upaya preventif dan represif secara seimbang serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan⁷⁸. Hal ini bertujuan tidak hanya untuk mengurangi angka balap liar, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan tertib secara berkelanjutan.

b. Kendala dan Tantangan

1. Kendala Internal

Salah satu kendala internal yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap balap liar adalah keterbatasan jumlah personel yang tidak sebanding dengan luas wilayah operasi⁷⁹. Kota Salatiga memiliki banyak titik rawan yang menjadi lokasi favorit bagi pelaku balap liar, terutama di ruas jalan yang sepi

⁷⁸ R. A. Fitria, A. Hasan, M. Umar, & N. Khasyi'in, "Dinamika Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Daerah: Antara Kepentingan Lokal dan Nasional," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* Vol. 2, No. 2, (2024): 833-853.

⁷⁹ Laporan Evaluasi Kinerja Satlantas Polres Salatiga, 2024.

dan minim penerangan. Dengan jumlah personel yang terbatas, pengawasan di seluruh titik tersebut menjadi tidak optimal, sehingga memungkinkan para pelaku untuk berpindah-pindah lokasi dengan mudah. Keterbatasan ini juga berdampak pada efektivitas operasi penertiban yang dilakukan, karena dalam banyak kasus, aparat harus memprioritaskan wilayah-wilayah tertentu yang dianggap lebih rawan, sementara lokasi lainnya tetap menjadi celah bagi para pelaku untuk melakukan aksi mereka.

Selain jumlah personel, kendala lainnya adalah kurangnya tenaga ahli yang memiliki spesialisasi dalam menangani kasus balap liar. Penindakan terhadap aksi balap liar tidak hanya memerlukan pendekatan hukum, tetapi juga wawasan teknis mengenai kendaraan yang digunakan serta pola perilaku para pelaku. Kurangnya personel dengan keahlian khusus dalam bidang ini menyebabkan aparat sering kali kesulitan dalam melakukan identifikasi terhadap kendaraan hasil modifikasi ilegal, menentukan tingkat pelanggaran yang dilakukan, serta menetapkan tindakan yang paling tepat untuk diterapkan pada setiap kasus. Tanpa adanya tenaga ahli yang memadai, proses penindakan cenderung kurang maksimal, dan dalam beberapa kasus, pelaku dapat dengan mudah menghindari konsekuensi hukum akibat kurangnya bukti yang cukup kuat.

Kendala lainnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya⁸⁰. Minimnya teknologi pemantauan, seperti kamera tilang elektronik atau alat pemindai nomor kendaraan otomatis, membuat aparat harus bergantung pada patroli fisik yang tidak selalu efektif dalam mendeteksi pelanggaran. Selain itu, kendaraan dinas yang kurang memadai juga menghambat kecepatan aparat dalam merespons laporan balap liar yang terjadi secara tiba-tiba. Tanpa dukungan sarana yang modern dan memadai, upaya penegakan hukum menjadi kurang efisien, sehingga memungkinkan para pelaku untuk lebih leluasa dalam menjalankan aksinya tanpa takut tertangkap.

2. Kendala Eksternal

Salah satu kendala eksternal yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap balap liar adalah banyaknya jalur alternatif yang sulit untuk dipantau. Kota Salatiga memiliki banyak jalan kecil yang dapat digunakan oleh para pelaku untuk menghindari patroli atau razia yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Jalur-jalur alternatif ini sering kali tidak memiliki penerangan yang memadai dan jarang diawasi, sehingga menjadi tempat ideal bagi para pelaku untuk beraksi. Dengan kondisi geografis yang mendukung pergerakan cepat dan mobilitas tinggi, penindakan

⁸⁰ Inventaris Sarana Prasarana Polres Salatiga, 2024.

terhadap aksi balap liar menjadi lebih sulit karena pelaku dapat dengan mudah melarikan diri atau berpindah tempat dalam waktu singkat⁸¹.

Kendala lainnya adalah keberadaan oknum yang memberikan "perlindungan" terhadap kegiatan balap liar. Dalam beberapa kasus, ada pihak-pihak tertentu yang memberikan informasi kepada para pelaku mengenai jadwal operasi atau lokasi razia yang akan dilakukan. Hal ini menyebabkan kebocoran informasi yang mengakibatkan operasi penertiban sering kali tidak berjalan efektif. Para pelaku balap liar dapat dengan mudah menghindari penangkapan karena mereka sudah mengetahui kapan dan di mana operasi akan dilakukan. Keberadaan oknum semacam ini tidak hanya merugikan upaya penegakan hukum, tetapi juga menciptakan kesan bahwa hukum dapat dengan mudah dilanggar jika seseorang memiliki "jalur" untuk mendapatkan perlindungan.

3. Tantangan dalam Penegakan Hukum

Tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap balap liar adalah sulitnya mengumpulkan bukti yang kuat untuk memproses pelaku secara hukum. Banyak pelaku yang menggunakan kendaraan tanpa identitas jelas, seperti nomor polisi palsu atau kendaraan yang tidak terdaftar secara resmi.

⁸¹ Analisis Geografis Titik Rawan Balap Liar, Dinas Perhubungan Kota Salatiga, 2024.

Hal ini menyebabkan proses identifikasi menjadi lebih sulit, karena aparat sering kali kesulitan menentukan siapa pemilik sebenarnya dari kendaraan yang digunakan dalam aksi balap liar. Tanpa adanya bukti yang cukup kuat, proses hukum yang dilakukan cenderung mengalami hambatan, karena tidak ada dasar yang kuat untuk memberikan sanksi kepada pelaku yang tertangkap.

Tantangan lainnya adalah lemahnya efek jera dari sanksi yang diterapkan. Meskipun terdapat aturan yang mengatur sanksi bagi pelaku balap liar, namun pada praktiknya, banyak pelaku yang tetap mengulangi perbuatannya setelah diberikan sanksi. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman yang ada masih memiliki celah yang memungkinkan pelaku untuk tetap melanjutkan aksinya tanpa takut akan konsekuensi hukum yang lebih berat. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi terhadap sistem sanksi yang berlaku agar dapat memberikan efek jera yang lebih maksimal, baik melalui denda yang lebih besar, penyitaan kendaraan dalam jangka waktu tertentu, atau bahkan tindakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku yang berulang kali melakukan pelanggaran. Selain itu, penyebaran informasi yang cepat melalui media sosial juga menjadi tantangan tersendiri dalam penindakan balap liar. Para pelaku sering kali menggunakan platform seperti WhatsApp atau Instagram untuk

berbagi informasi mengenai lokasi balapan dan menghindari razia. Hal ini membuat aparat harus lebih sigap dalam menangkal pergerakan mereka dan menyesuaikan strategi penindakan agar tidak mudah diketahui oleh para pelaku. Dengan tantangan yang terus berkembang, aparat penegak hukum perlu beradaptasi dengan pendekatan yang lebih inovatif untuk memastikan bahwa upaya penegakan hukum tetap berjalan efektif.

Sulitnya mengumpulkan bukti yang kuat untuk proses hukum, dikarenakan kendala dalam mengidentifikasi pelaku yang sering menggunakan identitas palsu. Sanksi yang dianggap belum memberikan efek jera maksimal sehingga ada celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku balap liar. Penggunaan Media Sosial oleh Pelaku membuat penyebaran informasi lokasi balap liar secara cepat dan tepat. Maraknya bengkel ilegal yang melakukan modifikasi untuk balap liar menjadikan sulitnya terdeteksi pada pemeriksaan rutin⁸². Kurangnya dukungan dari masyarakat, masih banyak sebagian masyarakat yang enggan untuk melaporkan kegiatan balap liar, serta minimnya partisipasi dalam program pencegahan balap liar.

⁸² Laporan "Tren Modifikasi Ilegal Kendaraan", Dinas Perhubungan Kota Salatiga, 2024.

c. Dampak Terhadap Angka Balap Liar

Penegakan hukum terhadap balap liar di Kota Salatiga telah memberikan dampak yang signifikan terhadap angka kejadian balap liar. Seiring dengan peningkatan intensitas operasi penertiban yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan instansi terkait, frekuensi kegiatan balap liar mengalami penurunan yang cukup signifikan. Data yang diperoleh dari hasil pemantauan lapangan menunjukkan bahwa jumlah insiden balap liar yang terjadi di titik-titik rawan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa langkah-langkah yang telah diterapkan dalam penegakan hukum telah memberikan efek positif dalam menekan angka pelanggaran. Selain itu, pemberlakuan sanksi yang lebih tegas, seperti penyitaan kendaraan serta denda administratif yang lebih tinggi, turut memberikan efek jera bagi para pelaku, sehingga mereka enggan untuk mengulangi perbuatannya.

Namun, meskipun angka balap liar menunjukkan tren penurunan, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai efektivitas yang lebih optimal. Salah satunya adalah pola adaptasi yang dilakukan oleh para pelaku balap liar, di mana mereka cenderung mencari lokasi baru yang lebih sulit dijangkau oleh aparat penegak hukum. Beberapa titik rawan baru mulai bermunculan, terutama di daerah pinggiran kota yang memiliki akses jalan yang lebih sepi dan

minim pengawasan⁸³. Selain itu, masih terdapat kelompok-kelompok tertentu yang tetap melakukan kegiatan ini secara sembunyi-sembunyi dan berkoordinasi melalui media sosial untuk menghindari deteksi aparat. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun angka kejadian menurun, upaya penindakan tetap harus ditingkatkan agar tidak terjadi peningkatan kembali akibat strategi baru yang digunakan oleh para pelaku.

Lebih lanjut, selain berdampak terhadap penurunan angka kejadian balap liar, upaya penegakan hukum juga memberikan dampak positif bagi kondisi keamanan dan ketertiban di Kota Salatiga. Berkurangnya aktivitas balap liar turut mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas yang dapat membahayakan pengguna jalan lainnya. Masyarakat juga mulai merasa lebih aman dan nyaman saat berkendara, terutama pada malam hari ketika aksi balap liar sebelumnya sering terjadi. Dengan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga ketertiban lalu lintas, diharapkan upaya penegakan hukum yang telah dilakukan dapat berkelanjutan dan semakin efektif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh warga Kota Salatiga.

⁸³ Rahmadani, C., & Husin, H. A. "Perilaku Menyimpang Pada Remaja Yang Melakukan Perbuatan Balap Liar Di Kecamatan Kayuagung," Jurnal Hukum Uniski Vol. 11, No. 1, (2022): 81-97.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap pelaku balap liar di Kota Salatiga, dapat disimpulkan jawaban dari dua rumusan masalah yang diangkat sebagai berikut:

1. Faktor utama yang menyebabkan timbulnya aksi balap liar di Kota Salatiga meliputi faktor psikologis, sosial, ekonomi, penegakan hukum, dan budaya. Faktor psikologis berhubungan dengan dorongan remaja untuk mencari sensasi, tantangan, serta pengakuan sosial. Faktor sosial mencakup pengaruh teman sebaya dan lingkungan yang kurang produktif. Faktor ekonomi menjadi pemicu karena keterbatasan akses untuk mengikuti balap resmi sehingga balap liar dijadikan alternatif, ditambah adanya unsur perjudian. Sementara itu, persepsi lemahnya penegakan hukum dan minimnya sanksi yang diberikan menurunkan efek jera. Terakhir, faktor budaya terkait dengan budaya "adu gengsi" dan pengaruh media sosial yang mempopulerkan aksi balap liar sebagai simbol keberanian dan prestasi sosial.
2. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Kota Salatiga terbagi dalam dua pendekatan utama, yaitu preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama pelajar, mahasiswa, dan

komunitas motor, serta pelaksanaan patroli rutin di lokasi rawan balap liar dengan dukungan teknologi pemantauan seperti CCTV. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui penindakan tegas terhadap pelaku balap liar, termasuk penyitaan kendaraan, penangkapan pelaku, dan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Upaya represif ini juga dilengkapi dengan dorongan bagi masyarakat untuk berperan aktif melaporkan aktivitas mencurigakan dan membantu pengawasan. Sinergi antara tindakan preventif dan represif diharapkan mampu menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman, tertib, dan bebas dari aktivitas balap liar di Kota Salatiga..

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah saya lakukan ternyata masih banyak kekurangan-kekurangan yang didapatkan dengan menggunakan metode ini, sehingga saya menyarankan memperbanyak informasi agar di penelitian berikutnya bisa menjawab kekurangan-kekurangan pada penelitian saya ini. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada pihak manapun dari hasil penelitian skripsi saya, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

a) Pihak Penegak Hukum

Diharapkan penegakan hukum berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada saat penindakan sehingga dapat memberikan efek jera terhadap pelaku balap liar. Pihak Kepolisian supaya lebih sigap dalam menangani aksi balap liar dengan cara

lebih waspada dan mencari informan yang lebih akurat agar dapat melakukan patroli dengan baik. Terlebih harus memperbanyak sosialisasi terhadap warga masyarakat agar dapat mencegah timbulnya aksi balap liar terutama di Kota Salatiga.

b) Pelaku Balap Liar

Bagi pelaku balap liar harus menyadari bahaya akan aksi balap liar yang dilakukan, kegiatan itu selain berdampak pada dirinya juga sangat merugikan pengguna jalan yang lainnya serta merupakan tindakan yang melanggar hukum. Memperbanyak kegiatan positif di luar sana, atau bahkan bisa menyalurkan hobinya melalui ajang balap motor yang resmi.

c) Masyarakat

Untuk warga masyarakat dimohon kerjasamanya untuk meningkatkan keamanan serta kenyamanan dengan cara mematuhi aturan yang ada, ikut serta dalam pencegahan aksi balap liar. Bekerjasama kepada pihak yang berwajib dengan cara melaporkan jika terjadi aksi balap liar di kawasan tersebut agar segera ditindak lanjuti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Bernard, H. R. (2011). *Research Methods in Antropology : Qualitative and Quantitative Approaches*. Lanham: AltaMitra.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Erikson, E. H. (1968). *Identitiy : Youth and Crisis* . New York : W. W. Norton & Company.
- Gunadi, I. (2011). *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Hamzah, A. (2005). *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartono, K. (2017). *Patologi Sosial 2 : Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* . Jakarta : Kencana.
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar* . Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Raharjo, S. (1983). *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- S, M. F. (2007). *Ilmi Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum* . Jakrta: UI Press.

Sudarsono. (2012). *Kenakalan Remaja : Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi*.

Jakarta : Rineka Cipta.

Vuchic, V. R. (1999). *Transportation for Livable Cities*. New Brunswick: NJ:

Center for Urban Policy Research.

Yuliartini, N. P. (2017). *Fenomena Balapan Liar Dalam Kajian Kriminologi*.

Klaten : Lakeisha.

Jurnal :

Anam, Khoirul. (2019). Fenomena Balap Liar di Kalangan Remaja. *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, 4(2), 78-92.

Arfiani dkk. (2022). Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan yang Berkepastian, Adil dan Manusiawi: Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020". *Jurnal Riau Law*, Vol. 6, No. 1, 54.

Budhirianto, S., & Sumiaty, N. (2022). Aplikasi sapawarga sebagai media komunikasi dan informasi kepada masyarakat terkait pandemi covid-19. *JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA*, 3(05), 35-53.

Farizky, H. (2015). Faktor Pendorong Remaja Mengikuti Balap Liar di Jalan Karangmenjangan Surabaya. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Vol 3, No (2). 1036

Fitria, R. A., Hasan, A., Umar, M., & Khasyi'in, N. (2024). Dinamika Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Daerah: Antara Kepentingan Lokal dan Nasional. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(2), 833-853.

- Gede Indra Yasa Asiawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani. (2020). Akibat Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar di Kota Denpasar, *Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1, No. 1*, 111.
- Irfan Rizky Hutomo., & Restu Bowo Leksono (2022). Penerapan Tindak Pidana Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Pelanggaran Pasal 359 KUHP. *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia Vol. 3, No. 01*, 24.
- Ismail, Rahmat. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Balapan Liar di Kota Makassar. *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 7(1), 13-28.
- Karana, W. A. J., Nita, S., & Setyabudi, C. M. (2024). Peran Patroli Perintis Presisi dalam Mencegah Terjadinya Tawuran di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 10(2), 510-526.
- Lailasari Ekaningsih. Peran satuan Polisi Pamong Praja dalam Mendisiplinkan Reklame di Kabupaten Semarang, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.6 No.3. 2024
- Mohamad Tohari. Inspeksi Keselamatan Terhadap Moda Transportasi Angkutan Umum Menurut Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Bawen. *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia Vol.5 No.2*, 2024
- Nuralam, S. I., Soesanto, E., & Julio, M. F. H. (2024). KENAKALAN REMAJA DI ERA GLOBALISASI. *JIP: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(1), 189-194.
- Prasetyo, E. (2020). Efektivitas Sanksi Pidana dalam Menanggulangi Balap Liar. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 5.

- Rahmadani, C., & Husin, H. A. (2022). Perilaku Menyimpang Pada Remaja Yang Melakukan Perbuatan Balap Liar Di Kecamatan Kayuagung. *Jurnal Hukum Uniski*, Vol 11 No (1), 81-97.
- Susila Esdarwati. Penindakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Skala Kecil, *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia Vol.6, No.1*, 2025
- Wulandari, D. (2019). Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Polres Bone). *Jurnal Al-Dustur*, 1(1).

Perundang-undangan :

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
- Pemerintah Kota Salatiga. 2011. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum.

Website :

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, "Peraturan", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peraturan>, diakses pada 30 Agustus 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, "Pelanggar",
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelanggar> diakses pada 10 Agustus
2024

Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum,"
http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf,
diakses pada 31 Juli 2024.

Alaina, H. (2023, Juli 31). *Cegah Aksi Balap Liar, Polisi Kukut Belasan Motor
di Jalan Diponegoro Salatiga*. Retrieved from SOLOPOS.com:
[https://jateng.solopos.com/cegah-aksi-balap-liar-polisi-kukut-belasan-
motor-di-jalan-diponegoro-salatiga-1699192](https://jateng.solopos.com/cegah-aksi-balap-liar-polisi-kukut-belasan-motor-di-jalan-diponegoro-salatiga-1699192), diakses pada 31 Agustus
2024